



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:

I WAYAN KARSA, pekerjaan Petani, Alamat Lingkungan Br. Pule, Desa Pakraman Kawan, Kelurahan Kawan, Kec./Kab. Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; DR. NANI SUTIATI, SH.MH., SUHARSYAH M. IDJI, SH.MH. dan HERRY SAPUTRA, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office)Suharsyah M. Idji & Associates, beralamat di Jl. Tambak Matraman Jaya E/ 33 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320 yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1.2/SHA/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bangli tanggal 7 Agustus 2017, Nomor : 35/Daf.SK.Plw.Eks/2017/ PN.Bli Yang selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN** :

MELAWAN

I MADE SAYANG DARMADE, yang beralamat di Lingkungan Br. Pule, Desa Pakraman Kawan, Kecamatan/Kabupaten Bangli, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN SUARDIKA, SH. dan I DEWA MADE PURNAYASA, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Basudewa Law Office, beralamat di Jl. Raya Bedulu,

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blahbatuh, Gianyar-Bali, yang bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bangli tanggal 11 Agustus 2017 Nomor :41/Daf.SK..Tk.I/2017/PN.Bli Yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I** ;

I NYOMAN RUDJA, I WAYAN WIRTA, KADEK AGUS WIDIASTRA, yang kesemuanya beralamat di Lingkungan Br. Pule, Desa Pakraman Kawan, Kecamatan & Kabupaten Bangli dan **I WAYAN WIRKA** yang beralamat di Br. Saraseda, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Para pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para pihak ;

Setelah mendengar Para Pihak dalam Perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 7 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, pada tanggal 9 Agustus 2017 dalam Register Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli, telah mengajukan Perlawanan, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

- Bahwa Pelawan sebagai ahli waris dan sebagai krama banjar / Desa Br.Pule Desa Pakraman Kawan tidak pernah mengetahui adanya

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



perkara tersebut dan tidak pernah digugat sebagai Tergugat / Turut Tergugat / dilibatkan / ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara tersebut diatas ;

- Bahwa Pelawan tidak pernah menerima pemberitahuan / peringatan / teguran/Aanmaning dari Pengadilan Negeri Bangli tentang pelaksanaan Eksekusi tersebut ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I adalah bukan milik Pelawan maupun Terlawan II serta bukan milik Terlawan I ;

Ad. 1. Bahwa Pelawan sebagai ahli waris dan sebagai krama banjar / Desa Br.Pule Desa Pakraman Kawan tidak pernah mengetahui adanya perkara tersebut dan tidak pernah digugat sebagai Tergugat / Turut Tergugat / dilibatkan / ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara tersebut diatas ;

Bahwa Pelawan sebagai ahli waris dari alm.Made Pugleg tidak pernah mengetahui adanya perkara No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli dan tidak pernah digugat sebagai Tergugat / Turut Tergugat oleh Terlawan I dalam perkara No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli ;

Bahwa oleh karena yang bersangkutan adalah ahli waris dari Nang Karsa alias Made Pugleg dan tinggal dirumah sengketa, tidak pernah dilibatkan sebagai principal murni dalam perkara terdahulu sehingga tidak pernah menyampaikan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya masuknya Pelawan sebagai Principal Murni adalah sah adanya. Title Umum dari Pihak yang berperkara (Pasal 833 KUH Perdata) ;



Ad 2. Bahwa Pelawan tidak pernah menerima pemberitahuan/peringatan/teguran/Aanmaning dari Pengadilan Negeri tentang pelaksanaan Eksekusi tersebut

- Bahwa hingga saat perlawanan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangli klien kami selaku Pelawan tidak pernah mendapat surat pemberitahuan / peringatan/teguran/Aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sementara patut diketahui bahwa klien kami adalah putra tertua dan ahli waris dari Alm. Made Pugleg yang masih bertempat tinggal di lokasi tanah tersebut diatas ;
- Bahwa dalam perkara aquo yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pihak Termohon Eksekusi / Terlawan II telah diberikan dan menerima dua kali pemberitahuan/peringatan/teguran/Aanmaning sesuai dengan surat Risalah Panggilan No.20/Pdt.G/2008/PN.Bli tanggal 5 Juli 2017 , supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 pukul 09.00 Wita ;
Dan pada saat itu diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli bahwa agar Para Pihak Pemohon dan Termohon Eksekusi agar hadir kembali pada tanggal 1 Agustus 2017 untuk memenuhi Aanmaning kedua yang disampaikan secara lisan dan resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli. Bahwa atas perintah lisan tersebut kedua belah pihak Pemohon dan Termohon Eksekusi telah hadir memenuhi perintah tersebut ;
- Bahwa pada saat Aanmaning kedua kepada pihak Termohon Eksekusi telah dinyatakan bahwa ini adalah Aanmaning kedua dan terakhir serta memerintahkan kepada Termohon Eksekusi agar dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 agar memenuhi

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



isi putusan perkara aquo dan apabila tidak melaksanakan perintah tersebut maka Pengadilan akan mengeluarkan penetapan Eksekusi atas perkara aquo ;

- Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut , secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa “ ... yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan / sita eksekusi bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet “ ;

Ad.3. Bahwa tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I adalah bukan milik Pelawan maupun Terlawan II serta bukan milik Terlawan I

- Bahwa tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I / Pemohon Eksekusi adalah merupakan tanah hak ulayat dan merupakan tanah ayahan Desa / pekarangan Desa (PKD / AYDS) yang merupakan tanah milik / druwe Desa Adat / Pakraman Kawan dan bukan milik Pelawan dan Terlawan II Dan Bukan Milik Terlawan I ;
- Bahwa tanah ayahan Desa / pekarangan Desa (PKD / AYDS) tersebut telah diayahkan oleh orang tua Pelawan dan Terlawan II sejak tahun 1940 (sebelum kemerdekaan RI) dan hingga saat ini telah dilanjutkan oleh ahli waris dari alm. Made Pugleg termasuk Pelawan dan Terlawan II dengan memikul / melekat kewajiban-kewajiban ayah-ayahan yang ditetapkan oleh Desa Pakraman Kawan Br.Pule sebagai bentuk kewajiban individu untuk melayani adat /Desa di Br.Pule;
- Bahwa keberadaan tanah PKD di Bali sebagai salah satu bentuk hak Ulayat masih diakui oleh Hukum Agraria Indonesia berdasarkan

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang sampai saat ini dikuasai oleh Desa Pakraman (dulu disebut Desa Adat) yang diperuntukan kepada warga (krama) nya untuk perumahan berdasarkan adanya suatu hak dan kewajiban antara warga dengan Desa pakraman yang diatur dengan Awig-awig (peraturan adat yang dimiliki masing-masing Desa adat di Bali) , termasuk Desa Pakraman Kawan dimana Pelawan dan Terlawan II beserta keluarga bertempat tinggal ;

- Bahwa tanah PKD /AYDS yang hingga saat ini ditempati oleh Pelawan dan Terlawan II adalah milik Desa Pakraman Kawan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali, penguasaan sepenuhnya ada pada Desa Pakraman untuk diberikan kepada warganya sebagai tempat tinggal / perumahan dengan kewajiban memberikan ayah-ayahan (kewajiban adat Desa) kepada Desa pakraman dimana warga tersebut berlindung. Jadi yang bisa mencabut dan memberikan penggunaan atau hak pakai atas tanah PKD kepada warganya adalah Desa pakraman itu sendiri, karena Desa pakraman di Bali memiliki hak otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Sebaliknya pengadilan tidak berwenang meniadakan hubungan hukum atas penggunaan tanah PKD antara warga Desa dengan Desa pakraman, kecuali warga yang menempati tanah tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan memiliki kesalahan terhadap Desa pakraman atau warga tersebut tidak memiliki keturunan (Bali disebut camput atau putung), maka hak pakai atas tanah PKD tersebut akan dicabut oleh Desa pakraman itu sendiri , bukan atas putusan pengadilan ;
- Bahwa tanah PKD/ AYDS yang akan dieksekusi oleh pengadilan , merupakan rumah tua dari Pelawan, dan hak Pelawan untuk mempertahankan rumah tua masih melekat karena masih mempunyai ikatan religius yang sama dengan Para Terlawan II, dan Pelawan ikut

Halaman 6 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



membangun rumah tinggal / memperbaiki / merawat / dan bertempat tinggal disana serta Desa Pakraman Kawan / Banjar adat Pule tidak pernah mencabut hak-hak adat terhadap Pelawan dan Para Terlawan II ;

- Bahwa selama hidupnya alm. Made Pugleg kawin dengan almh. Ni Ketut Pada , dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai anak , masing-masing:

- I Wayan Karsa ;

- Ni Nengah Raji ;

- I Nyoman Rudja ;

- I Wayan Wirta ;

- Ni Nengah Werti ;

- I Wayan Wirka dan ;

- Ketut Windia ;

- Bahwa Pelawan sejak lahir tahun 1940 sampai dewasa dan telah kawin dengan Ni Wayan Mudani serta beranak pinak di tempat tersebut dan telah membangun rumah tinggal di tanah tersebut serta telah menjadi krama banjar / Desa, Br.Pule, Desa Pakraman Kawan ;

- Bahwa Pelawan dikaruniai anak yang bernama, masing-masing :

- I Wayan Wijana ;

- Ni Nengah Wiriani ;

- I Nyoman Witaya ;

- Bahwa I Wayan Wijana hingga saat ini bekerja dan membantu usaha keluarga di rumah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan bersama orang tua dan saudara-saudaranya telah turut membangun rumah tinggal dan sanggah / tempat suci keluarga di tanah tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman :
Pasal 1 angka (10) menyatakan “ tanah ayahan Desa pakraman adalah tanah milik Desa pakraman yang berada baik di dalam maupun diluar Desa pakraman” ;
 - Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat 6 (HIR) jo. Pasal 207 HIR jo.Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa : “ Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) Rbg “.;
 - Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 : “ Sita jaminan / sita eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga “.Oleh karena itu , dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan / sita eksekusi terhadap barang milik Pelawan ;
4. Bahwa putusan perkara ini terkait dan tidak terpisahkan dengan Laporan Polisi :
- No. Pol :LP/49/IX/2008/Res.Bgl, tanggal 24 September 2008 tentang tindak pidana pengrusakan rumah Bali komplit beserta sanggah agama Hindu milik keluarga I Wayan Wijana anak dari Pelawan selaku Pelapor.;

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Pol :LP/60/XII/2008/Res.Bgl, tanggal 15 Desember 2008 tentang tindak pidana pemalsuan silsilah yang dibuat oleh terlapor I Made Sayang Darmade / Terlawan I;

- No.Pol : LP/01/I/2009/Res.Bgl, tanggal 12 Januari 2009 tentang penyerobotan tanah pekarangan Desa yang ditempati oleh keluarga I Made Sayang Darmade / Terlawan I / Pemohon Eksekusi ;

yang saat ini masih diperiksa / dalam proses penyidikan melalui Polres Bangli dan sudah digelar perkaranya oleh Polda Bali ;

5. Bahwa perkara ini juga saat ini sedang dalam proses penyelesaian secara adat melalui Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali dimana saat ini juga Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali telah memohonkan perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri Bangli dan Pejabat/Pimpinan Instansi Pemerintah/Lembaga Negara untuk memberi perhatian dan perlindungan hukum kepada I Wayan Wirta sekeluarga dari keturunan alm. I Made Pugleg sebagai Termohon Eksekusi yang kedua kalinya melawan I Made Sayang Darmade sebagai Pemohon Eksekusi ;

6. Bahwa telah dilakukan rapat yang diprakarsai oleh Kelian Adat Br.Pule sesuai dengan petunjuk dari Majelis Utama Desa Pakraman Propinsi Bali , yang menghasilkan beberapa keputusan , antara lain sebagai berikut :

- Disepakati akan dilakukan upaya damai terhadap putusan Eksekusi ;
- Prajuru Banjar Adat Pule Desa Kawan akan memfasilitasi mengundang para pihak yang bersengketa sesuai putusan eksekusi ;

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUDP Propinsi Bali bersedia sebagai Mediator dari Para Pihak yang bersengketa ;

7. Bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut adalah bertentangan dengan:

7.1. Pasal 18B angka 2 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang “ ;

7.2. Pasal 28D angka 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “ ;

7.3. Pasal 28 I angka 3 UUD NRI tahun 1945 menyatakan : “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban “ ;

7.4. Pasal 28 I angka 4 UUD NRI tahun 1945 menyatakan : “ Perlindungan , pemajuan , penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah juncto UU No. 39 tahun 1999 pasal 8” ;

7.5. Deklarasi HAM PBB tentang The Rights of Indigeneous People ;

7.6. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 035 / PUU - X / 2012, tanggal 16 Mei 2012;

7.7. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 ;

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.8. Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat jo Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman ;

7.9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman :

- a. Pasal 1 angka (6) menyatakan “ krama Desa/krama banjar adalah mereka yang menempati karang Desa pakraman / karang banjar pakraman dan atau bertempat tinggal yang lain yang menjadi warga Desa pakraman / banjar pakraman ” ;
- b. Pasal 1 angka (10) menyatakan “ tanah ayahan Desa pakraman adalah tanah milik Desa pakraman yang berada baik di dalam maupun diluar Desa pakraman “;
- c. Pasal 4 angka (2) menyatakan “ Palemahan Desa pakraman/ banjar pakraman merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan kahyangan tiga/kahyangan Desa “;
- d. Pasal 6 huruf c, menyatakan : “ Desa Pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut : melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Desa pakraman “;
- e. Pasal 9 angka (5), menyatakan : “ Tanah Desa pakraman dan atau tanah milik Desa pakraman tidak dapat disertipatkan atas nama pribadi;

oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 622 K/PDT/2012 Tanggal 29 Januari 2013 jo Putuisan Pengadilan Tinggi Denpasar

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Juni 2010 No. 28/PDT/2010/PT.DPS jo Putusan Pengadilan negeri Bangli, Tanggal 19 Nopember 2009 NO. 20/PDT.G/2008/PN.BLI, tidak mempunyai kekuatan eksekusi (Non Executable) ;

8. Bahwa pelaksanaan eksekusi bukan semata-mata mengejar kepastian hukum akan tetapi juga harus memperhatikan keadilan hukum dalam masyarakat ;
9. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan ini diajukan dengan alasan hak dan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (algoed opposant), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris dan sebagai penerus dari alm. Made Pugleg yang berhak melanjutkan segala hak dan kewajiban krama banjar / Desa di Br.Pule Desa Pakraman Kawan ;
4. Menyatakan menolak permohonan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli tanggal 19 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/Pdt/2010/PT.Dps tanggal 8 Juni 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 622 K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2103 yang diajukan oleh Terlawan I ;

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa putusan No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli tanggal 19 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/Pdt/2010/PT.Dps tanggal 8 Juni 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 622 K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2103 tidak mempunyai kekuatan eksekusi / NON EXECUTABLE ;
6. Menghukum Para Terlawan untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini ;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;

SUBSIDAIR :

Dalam mengadili suatu perlawanan yang diajukan , Majelis Hakim harus benar – benar memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mengurangi kewibawaan lembaga peradilan yang disebabkan oleh ketidakobyektifan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus suatu gugatan perlawanan, Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ;

- Pelawan hadir kuasanya SUHARSYAH M. IDJI, SH.MH ;
- Terlawan I hadir kuasanya I WAYAN SUARDIKA, SH. dan I DEWA MADE PURNAYASA, SH.
- Terlawan II hadir I WAYAN WIRTA dan I WAYAN WIRKA sedangkan KADEK WIDASTRA (ahli waris alm. Drs. Ketut Windia) dan I NYOMAN RUDJA tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Para Pihak berunding

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menunjuk Mediator sesuai dengan Daftar mediator yang tercantum dalam Daftar mediator di Pengadilan Negeri Bangli, selanjutnya Para Pihak menyatakan sepakat untuk menunjuk K.S.H. SIANIPAR, S.H,M.H., Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Bangli sebagai Hakim mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2017, yang pada pokoknya melaporkan bahwa upaya perdamaian diantara Para pihak tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan dan terhadap Perlawanannya tersebut Kuasa Hukum Pelawan menyatakan ada koreksi atas Perlawanan yaitu pada halaman 2 tertulis Surat Kuasa Khusus No.2.2/SHA/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dikoreksi menjadi Surat Kuasa Khusus No.1.2./SHA/VIII/2017 dan pada halaman 11 pada point 4 tertulis 2103 dikoreksi mejadi 2013 dan pada point 5 tertulis 2103 menjadi 2013 sedangkan terhadap isi perlawanannya yang lain Pelawan menyatakan tetap dengan perlawanannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan yang di ajukan Pelawan tersebut, Para Terlawan telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Terlawan I ;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Terlawan I membaca dan mencermati perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi Putusan bahwa pelawan dalam hal ini telah mengabaikan ketentuan yang seharusnya dipenuhi sebagai pelawan yang baik ;
2. Bahwa dalam perlawanan pihak ketiga (Derden verzet) tersebut pelawan sama sekali tidak memiliki kapasitas sebagai pelawan yang benar atau pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang

Halaman 14 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



disita dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita, akan tetapi dalam hal ini pelawan masih dalam satu lingkaran pewarisan dari Para Terlawan II hanya perbedaannya Pelawan tidak tinggal dalam obyek sengketa, dimana dalam perkara No. 20/PDT.G/2008/PN.BLI, Tanggal 19 Nopember 2009 pada pokoknya ahli waris dari alm Made Pugleg tidak memiliki hak memiliki/menguasai atas tanah (obyek sengketa) PKD Br Pule Desa Pakraman Kawan Kabupaten Bangli yang telah tercatat atas nama tangkas Gilih yang memiliki ahli waris satu-satunya Terlawan I. I MADE SAYANG DARMADE. sehingga sangatlah adil dan patut menurut hukum, eksepsi Terlawan I dapat dikabulkan dan perlawanan eksekusi Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dali-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;
2. Bahwa terhadap uraian Pelawan sesuai dengan alasan-alasan pada halaman 2 dapat diberikan tanggapan sebagai berikut. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak. Putusan MARI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958. Bahwa Pelawan dalam hal ini pada intinya menyatakan diri tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara No. 20/PDT.G/2008/PN.BLI, Tanggal 19 Nopember 2009, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/Pdt/2010/PT. Dps tanggal 8 Juni 2010 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 622K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2013 dan Pelawan tidak pernah menerima teguran/aanmaning dari Pengadilan Negeri Bangli adalah sangat tidak beralaskan alas hukum yang sah dimana antara Terlawan I dengan

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Pelawan sama sekali tidak ada perselisihan hukum formal yang mengharuskan Pelawan diikutkan sebagai subyek dalam gugatan karena tidak pernah ada perikatan/peselisihan hukum secara yuridis formil dan dalam obyek sengketa juga tidak menguasai obyek sengketa sehingga sangat beralasan dan tepat secara hukum Terlawan I tidak melibatkan Pelawan sebagai pihak dalam perkara ;

Bahwa tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I ikatan adalah bukan milik Pelawan maupun Terlawan II serta bukan milik Terlawan I, jika demikian apa kapasitas Pelawan keberatan dan melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan Eksekusi Putusan No. 20/PDT.G/2008/PN.BLI, Tanggal 19 Nopember 2009, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/Pdt/2010/PT. Dps tanggal 8 Juni 2010 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 622K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2013, terlebih lagi dalam hal ini Pelawan tidak memiliki hak dan tidak tinggal/menguasai obyek sengketa ;

3. Bahwa terhadap poin tanda Ad.1 alenia 1 dan 2 sudah Terlawan I tanggapi secara keseluruhan pada poin 2 sehingga tidak perlu lagi Terlawan I tanggapi secara khusus ;

Bahwa terhadap poin tanda Ad.1 alenia 3 Terlawan I tolak kebenarannya dan diberikan bantahan sebagai berikut bahwa tidak dilibatkannya pelawan dalam perkara No. 20/PDT.G/2008/PN.BLI, Tanggal 19 Nopember 2009, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/Pdt/2010/PT. Dps tanggal 8 Juni 2010 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 622K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap membuktikan bahwa keberatan sebagaimana alasan Pelawan tidak didasarkan alas hukum yang sah, yang disebabkan pelawan dalam perkara diatas jelas tidak menguasai obyek sengketa dan

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



juga bukan sebagai pemilik atas obyek sengketa, pelawan dikatakan sebagai ahli waris dari alm NANG KARSA alias MADE PUGLEG sepanjang hal tersebut tidak berkaitan dengan obyek sengketa hal tersebut merupakan sisilah keluarga Pelawan dengan keluarga ahli warisnya ;

4. Bahwa terhadap poin tanda Ad.2 teguran/ Aanmaning hanya diberitahukan kepada pihak yang dihukum atau pemanggilan terhadap pihak yang tereksekusi untuk melaksanakan perkara persidangan serta hasil keputusan secara sukarela atau peringatan kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. bahwa pelawan dalam perkara ini bukanlah para pihak yang kalah dalam perkara dan juga tidak sebagai para pihak yang harus tunduk pada isi putusan Pengadilan, sehingga tidak ada alasan yang mengharuskan Pelawan diberikan surat teguran/Aanmaning ;

Bahwa terhadap dalil yang menyatakan bahwa Putra tertua dan ahli waris dari alm Made Pugleg yang masih bertempat tinggal di lokasi tanah tersebut diatas terhadap dalil ini terlihat sangat kabur/tidak jelas. jika yang dimaksud Pelawan adalah putra tertua dari alm Made Pugleg hal tersebut merupakan silsilah keluarga Pelawan. Yang masih bertempat tinggal di obyek sengketa dan telah diberikan teguran berupa Aanmaning adalah Terlawan II (I WAYAN WIRTA) bukan Pelawan ;

Bahwa perlu ditegaskan bahwa Para Termohon eksekusi/Terlawan II diantaranya I NYOMAN RUJA sempat tinggal pada saat adanya gugatan perkara No. 20/PDT.G/2008/PN.BLI, sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap telah meninggalkan lokasi obyek sengketa dan menyatakan diri telah rela dilakukan eksekusi. KETUT WINDIA telah meninggal dunia terhadap istri dan anaknya telah meninggalkan obyek sengketa pada saat

Halaman 17 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



adanya surat teguran/Aanmaning. I WAYAN WIRKA setelah digugat sudah meninggalkan obyek sengketa dan menetap di Br. Saraseda Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, satu-satunya yang masih menguasai obyek sengketa setelah dilakukan teguran/Aanmaning adalah I WAYAN WIRTA ;

Bahwa terhadap perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan dalam hal ini terlihat Pelawan menempatkan diri seolah sebagai pihak tergugat, pemilik atau "Derden verzet" terhadap dalil ini kami tanggapi para termohon eksekusi dalam hal ini kesemuanya berkedudukan sebagai Para Termohon Eksekusi/Terlawan II sehingga semula pihak Para Tergugat tidak ada melakukan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan/Sita Eksekusi melainkan Pelawan yang melakukan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan/Sita Eksekusi sehingga Pelawan berkedudukan sebagai pihak ketiga melawan putusan hakim yang merugikan. tegasnya hanya pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita saja yang berhak melakukan Derden Verzet, sehingga Pelawan dibebankan untuk membuktikan dalinnya ;

5. Bahwa terhadap dalil perlawanan pada poin Ad. 3 Terlawan I Tolak dengan tegas dengan alasan : bahwa benar tanah PKD merupakan tanah milik Desa yang diberikan kepada warga masyarakat yang terdaftar dalam lingkungan Desa atau Banjar Adat Pule yang melekat Hak dan kewajiban terhadap Desa/Banjar, kemudian penguasaan tanah PKD dapat dilanjutkan oleh Ahli warisnya, namun jika tidak ada ahli waris maka tanah PKD dikembalikan kepada Desa, dalam hal ini tanah PKD yang dimohonkan Eksekusi tertera atas nama almarhum Tangkas Gilih yang memiliki satu-satunya ahli waris I MADE MANGKU SAYANG DARMADE/Terlawan I. sehingga permohonan eksekusi yang dilakukan

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terlawan I merupakan bentuk tanggung jawab atas apa yang diwariskan oleh leluhur/Pewaris dari Terlawan I. terhadap penguasaan dan melakukan ayahan di banjar adat Pule siapapun boleh melakukan ayahan atas tanah, tetapi selama hak yang diberikan tersebut tidak dicabut oleh Desa adat tidak akan menghilangkan status atas tanah dari ahli waris almarhum Tangkas Gilih kepada ahli warisnya untuk menguasai mewarisi dan menghaki obyek sengketa yang pernah dilakukan oleh alm I MADE PUGLEG dan dilanjutkan oleh ahli warisnya. perlu ditegaskan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh alm I MADE PUGLEG dan ahli warisnya hanya sebagai penyakap tanah dari tanah peninggalan almarhum Tangkas Gilih ;

Bahwa Desa adat Pule Desa/Kelurahan Kawan tidak pernah mencabut hak menguasai mewarisi dan menghaki tanah sengketa kepada pihak lain sehingga hak dan kewajiban masih melekat pada ahli waris almarhum Tangkas Gilih yang memiliki satu-satunya ahli waris yang bernama I MADE MANGKU SAYANG DARMADE/Terlawan I. terhadap penguasaan yang dilakukan oleh ahli waris alm MADE PUGLEG hanya sebagai penyakap tanah milik alm Tangkas Gilih ;

Bahwa terhadap tanah PKD yang dimohonkan eksekusi merupakan hak dari Terlawan I yang merupakan warisan dari alm Tangkas Gilih yang sampai sekarang tidak pernah dicabut status menguasai mewarisi dan menghaki tanah sengketa ataupun diganti kepada pihak lain oleh Desa Adat Pule. Tidak benar tanah sengketa merupakan hak daripada Pelawan. Yang pernah menguasai obyek sengketa adalah Para Terlawan II yang hanya berstatus ngayahin tidak menghaki obyek sengketa dan hanya sebagai penyakap tanah milik Tangkas Gilih, sehingga dalil yang

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



menyatakan Pelawan memiliki hak atas obyek sengketa tidak berdasarkan alas hak yang jelas ;

Bahwa terhadap silsilah yang diuraikan oleh Pelawan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi sehingga terhadap silsilah tersebut hanya menguraikan garis keturunan Pelawan sehingga tidak ada korelasinya untuk ditanggapi secara khusus karena tidak berkaitan dengan obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi sehingga secara khusus terlawan I tidak tanggap secara seksama ;

Bahwa tanah yang berstatus PKD aturannya adalah tanah yang diberikan oleh Desa kepada warga perseorangan dengan dibebani suatu kewajiban terhadap Desa banjar adat untuk ngayah ke Desa/banjar kemudian penguasaan tanah dapat dilanjutkan kepada ahli warisnya. artinya tanah tersebut telah diberikan kepada masing-masing warga Desa adat untuk menguasai dan menghaki dan terhadap tanah tersebut bisa dilanjutkan kepemilikannya kepada ahli warisnya ini dapat dikatakan warga masyarakat yang diberikan hak atas tanah memiliki hak penuh atas tanah PKD tersebut. Sehingga jika dikatakan sita jaminan/ sita eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga adalah tidak benar dan tidak berdasarkan alas hak yang sah ;

6. Bahwa terhadap poin 4 hal 7 terkait dengan laporan polisi sepanjang hanya bersifat laporan dan belum mempunyai kekuatan putusan pengadilan yang sah dan mengikat tidak memiliki nilai pembuktian yang sah;

Berdasarkan atas uraian jawaban tersebut diatas, bersama ini Penggugat/Terbanding/Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan eksekusi Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, tidak beritikad baik dan jujur ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ; Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Terlawan II ;

- Bahwa benar Pelawan sebagai ahli waris dari alm. Made Pugleg alias Nang Karsa dan sebagai krama banjar / Desa Br. Pule Desa Desa pakraman Kawan tidak pernah mengetahui adanya perkara tersebut dan tidak pernah digugat sebagai Tergugat / Turut Tergugat / dilibatkan / ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara tersebut diatas ;
- Bahwa benar Pelawan tidak pernah menerima pemberitahuan / peringatan / teguran / Anmaning dari Pengadilan Negeri Bangli tentang pelaksanaan Eksekusi tersebut ;
- Bahwa benar tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I adalah bukan milik Pelawan maupun Terlawan II serta bukan milik Terlawan I;

Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



- Bahwa memang benar Pelawan (I Wayan Karsa) adalah bersaudara kandung dengan I Wayan Wirta, I Wayan Wirka , I Nyoman Rudja, Ketut Windia (alm) yang dilanjutkan oleh anaknya bernama Kadek Agus Widiastra , tidak pernah dilibatkan / ditarik sebagai Pihak Tergugat / Turut Tegugat dalam perkara ini, sampai adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 622 K /Pdt / 2012 tanggal 29 Januari 2013 ;
- Bahwa memang benar Pelawan (I Wayan Karsa) tidak pernah menerima pemberitahuan/peringatan/teguran/Aanmaning dari Pengadilan Negeri Bangli terkait dengan rencana Eksekusi atas rumah keluarga kami yang beralamat di Jl. Belimbing No. 8 Lingkungan Br.Pule Desa Pakraman Kawan, padahal status dari rumah tersebut adalah sebagai rumah asal (tua) dan tempat kelahiran dari Pelawan (I Wayan Karsa) berikut tempat suci keluarga (Sanggah Gede / Keluarga) adalah juga dimiliki dan digunakan melakukan pemujaan leluhur oleh keluarga besar kami termasuk I Wayan Karsa beserta keturunannya;
- Bahwa memang benar tanah yang dijadikan obyek eksekusi dalam perkara ini adalah tanah adat yang berstatus sebagai tanah Pekarangan Desa (PKD) Desa Pakraman Kawan yang diberi hak guna pakai kepada I Wayan Karsa dan saudara-saudaranya termasuk kami sebagai Terlawan II . Jadi tanah tersebut adalah milik Desa pakraman Kawan, bukan milik Terlawan I maupun Terlawan II, dkk dan yang terasa sangat ganjil adalah Desa Pakraman Kawan sebagai pemilik tanah pekarangan Desa (PKD) tidak pernah dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan awal dari perkara ini ;
- Bahwa benar berdasarkan hukum adat Bali , tanah yang ditempati keluarga adalah berstatus tanah hak pakai bersama dimana dalam satu cutak pekarangan terdiri dari beberapa rumah adat dan dapur dan tempat suci (Pura keluarga) tanggung jawab bersama, sehingga bila

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



terjadi persoalan (hukum), secara yuridis formal semua kepala keluarga sebagai principal murni harus dilibatkan dan / atau mengetahui tanah yang ditempati tersebut menjadi obyek perkara, jadi walaupun salah satu anggota keluarga sudah menempati tanah baru secara neo local, tidak berarti hak mereka atas rumah asal (tua- Bali) hapus begitu saja ;

- Bahwa benar Pelawan sebagai ahli waris dari alm.Made Pugleg tidak pernah mengetahui adanya perkara No. 20/Pdt,G/2008/PN.Bli dan tidak pernah digugat sebagai Tergugat / Turut Tergugat oleh Terlawan I dalam perkara No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli ;
- Bahwa memang benar tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I adalah bukan milik Pelawan maupun Terlawan II serta bukan milik Terlawan I ;
- Bahwa benar tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I / Pemohon Eksekusi adalah merupakan tanah hak ulayat dan merupakan tanah ayahan Desa / pekarangan Desa (PKD / AYDS) yang merupakan tanah milik / druwe Desa Adat / Pakraman Kawan dan bukan milik Pelawan dan Terlawan II dan bukan milik Terlawan I ;
- Bahwa benar tanah ayahan Desa / pekarangan Desa (PKD / AYDS) tersebut telah diayahkan oleh orang tua Pelawan dan Terlawan II sejak tahun 1940 (sebelum kemerdekaan RI) dan hingga saat ini telah dilanjutkan oleh ahli waris dari alm. Made Pugleg termasuk Pelawan dan Terlawan II dengan memikul / melekat kewajiban-kewajiban ayah-ayahan yang ditetapkan oleh Desa Pakraman Kawan Br.Pule sebagai bentuk kewajiban individu untuk melayani adat /Desa di Br.Pule ;
- Bahwa benar keberadaan tanah PKD di Bali sebagai salah satu bentuk hak Ulayat masih diakui oleh Hukum Agraria Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang sampai saat ini dikuasai oleh Desa Pakraman (dulu disebut Desa Adat) yang diperuntukan kepada

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



warga (krama) nya untuk perumahan berdasarkan adanya suatu hak dan kewajiban antara warga dengan Desa pakraman yang diatur dengan Awig-awig (peraturan adat yang dimiliki masing-masing Desa adat di Bali) , termasuk Desa Pakraman Kawan dimana Pelawan dan Terlawan II beserta keluarga bertempat tinggal ;

- Bahwa benar tanah PKD /AYDS yang hingga saat ini ditempati oleh Pelawan dan Terlawan II adalah milik Desa Pakraman Kawan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali, penguasaan sepenuhnya ada pada Desa Pakraman untuk diberikan kepada warganya sebagai tempat tinggal / perumahan dengan kewajiban memberikan ayah-ayahan (kewajiban adat Desa) kepada Desa pakraman dimana warga tersebut berlindung. Jadi yang bisa mencabut dan memberikan penggunaan atau hak pakai atas tanah PKD kepada warganya adalah Desa pakraman itu sendiri, karena Desa pakraman di Bali memiliki hak otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Sebaliknya pengadilan tidak berwenang meniadakan hubungan hukum atas penggunaan tanah PKD antara warga Desa dengan Desa pakraman, kecuali warga yang menempati tanah tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan memiliki kesalahan terhadap Desa pakraman atau warga tersebut tidak memiliki keturunan (Bali disebut camput atau putung), maka hak pakai atas tanah PKD tersebut akan dicabut oleh Desa pakraman itu sendiri, bukan atas putusan pengadilan ;
- Bahwa benar tanah PKD/AYDS yang akan dieksekusi oleh pengadilan , merupakan rumah tua dari Pelawan, dan hak Pelawan untuk mempertahankan rumah tua masih melekat karena masih mempunyai ikatan religius yang sama dengan Para Terlawan II, dan Pelawan ikut membangun rumah tinggal / memperbaiki / merawat / dan bertempat



tinggal disana serta Desa Pakraman Kawan / Banjar adat Pule tidak pernah mencabut hak-hak adat terhadap Pelawan dan Para Terlawan II;

- Bahwa benar selama hidupnya alm. Made Pugleg kawin dengan alm. Ni Ketut Pada , dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai anak , masing-masing :

- I Wayan Karsa ;
- Ni Nengah Raji ;
- I Nyoman Rudja ;
- I Wayan Wirta ;
- Ni Nengah Werti (alm) ;
- I Wayan Wirka, dan ;
- Ketut Windia (alm) ;

- Bahwa benar Pelawan sejak lahir tahun 1940 sampai dewasa dan telah kawin dengan Ni Wayan Mudani serta beranak pinak di tempat tersebut dan telah membangun rumah tinggal di tanah tersebut serta telah menjadi krama banjar / Desa, Br.Pule, Desa Pakraman Kawan ;

- Bahwa benar Pelawan dikaruniai anak yang bernama, masing-masing :

- I Wayan Wijana ;
- Ni Nengah Wiriani ;
- I Nyoman Witaya ;

- Bahwa benar I Wayan Wijana hingga saat ini bekerja dan membantu usaha keluarga di rumah tersebut;

- Bahwa benar Pelawan bersama orang tua dan saudara-saudaranya telah turut membangun rumah tinggal dan sanggah / tempat suci keluarga di tanah tersebut ;

- Bahwa benar putusan perkara ini terkait dan tidak terpisahkan dengan Laporan Polisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Pol :LP/49/IX/2008/Res.Bgl, tanggal 24 September 2008 tentang tindak pidana pengrusakan rumah Bali komplit beserta sanggah agama Hindu milik keluarga I Wayan Wijana anak dari Pelawan selaku Pelapor.;
- No.Pol :LP/60/XII/2008/Res.Bgl, tanggal 15 Desember 2008 tentang tindak pidana pemalsuan silsilah yang dibuat oleh terlapor I Made Sayang Darmade / Terlawan I;
- No.Pol : LP/OI/2009/Res.Bgl, tanggal 12 Januari 2009 tentang penyerobotan tanah pekarangan Desa yang ditempati oleh keluarga I Made Sayang Darmade / Terlawan I / PEMOHON EKSEKUSI ; yang saat ini masih diperiksa / dalam proses penyidikan melalui Polres Bangli dan sudah digelar perkaranya oleh Polda Bali ;
- Bahwa memang benar perkara ini juga saat ini sedang dalam proses penyelesaian secara adat melalui Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali dimana saat ini juga Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali telah memohonkan perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri Bangli dan Pejabat/Pimpinan Instansi Pemerintah/Lembaga Negara untuk memberi perhatian dan perlindungan hukum kepada I Wayan Wirta sekeluarga dari keturunan alm. I Made Pugleg sebagai Termohon Eksekusi yang kedua kalinya melawan I Made Sayang Darmade sebagai Pemohon Eksekusi;
- Bahwa memang benar telah dilakukan rapat pada tanggal 5 Agustus 2017 di kantor PHDI Kabupaten Bangli yang diprakarsai oleh Kelian Adat Br.Pule sesuai dengan petunjuk dari Majelis Utama Desa Pakraman Propinsi Bali , yang menghasilkan beberapa keputusan , antara lain sebagai berikut:
- Disepakati akan dilakukan upaya damai terhadap putusan Eksekusi;

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prajuru Banjar Adat Pule Desa Kawan akan memfasilitasi mengundang para pihak yang bersengketa sesuai putusan eksekusi;
- MUDP Propinsi Bali bersedia sebagai Mediator dari Para Pihak yang bersengketa.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, mohon perkenan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan bahwa Pelawan dan Terlawan II adalah ahli waris dan sebagai penerus dari alm. Made Pugleg yang berhak melanjutkan segala hak dan kewajiban krama banjar / Desa di Br.Pule Desa Pakraman Kawan;
4. Menyatakan menolak permohonan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli tanggal 19 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/Pdt/2010/PT.Dps tanggal 8 Juni 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 622 K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang diajukan oleh Terlawan I;
5. Menyatakan bahwa putusan No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli tanggal 19 Nopember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/Pdt/2010/PT.Dps tanggal 8 Juni 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 622 K/Pdt/2012 tanggal 29 Januari 2013 dinyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan eksekusi.

Mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Terlawan, Kuasa Pelawan telah mengajukan replik tertanggal 7 November 2017 dan terhadap Replik tersebut Para Terlawan telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Desember 2017,

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 21 Desember 2017, telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai, Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut ;

Menurut Pelawan dan Terlawan II ;

- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Belimbing no.8, Banjar Pule, Desa kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Luas tanah kurang lebih 9 (Sembilan) are ;
- Bahwa Batas tanah dikelilingi oleh tembok pembatas dan sebelah utara jalan dan setelah jalan ada pasar kidul Bangli, sebelah timur Pura Dalem Tangkas, sebelah selatan ada 3 (tiga) pekarangan yaitu sebelah timur selatan Pak Arsawan sebelahnya Pak Sayang Darmade, sebelahnya Pak Merta, sebelah barat pekarangan Pak Nengah Nyepik;
- Bahwa tanah yang dijadikan sengketa dikuasai oleh Keluarga almarhum Made Pugleg;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa adalah I Wayan Karsa, I Nyoman Rudja, I Wayan Wirta, I Wayan Wirka, Nengah Werti, almarhum Pak Tut Windia dengan anak-anaknya, Jero Mangku Raji ;

Menurut Terlawan I ;

- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Belimbing No.8, Banjar Pule, Desa kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa luas tanah kurang lebih 9 (Sembilan) are ;

Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas tanah dikelilingi oleh tembok pembatas dan sebelah utara jalan dan setelah jalan ada pasar kidul Bangli, sebelah timur Pura Dalem Tangkas, sebelah selatan keluarga Pak Sayang Darmade, sebelah barat pekarangan Pak Nengah Nyepik;
- Bahwa tanah yang dijadikan sengketa dulu yang menguasai Nang Karsa alias Pugleg setelah meninggal ditempati oleh anak-anaknya yaitu I Wayan Karsa, I Nyoman Rudja, I Wayan Wirta, I Wayan Wirka, Nengah Werti, almarhum Pak Tut Windia dengan anak-anaknya, Jero Mangku Raji ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil perlawanannya, Kuasa Pelawan mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelian Adat dan Kepala Lingkungan Br. Pule tertanggal 29 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda Plw -1.;
2. Fotokopi Susunan keluarga Nang karsa alias I Made Pugleg dengan Ni Ketut Pada, tertanggal 30 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda Plw-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama I Wayan Karsa No.5106022308062834, dikeluarkan tanggal 3 Nopember 2010 selanjutnya diberi tanda Plw-3.;
4. Fotokopi Surat keterangan nomor 342/pl-BGL/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari Kepala Lingkungan Pule, selanjutnya diberi tanda Plw -4. ;
5. Fotokopi Surat Keterangan kematian No.:BP/07/DK/2006 tanggal 26 April 2006 atas nama I Made Pugleg selanjutnya diberi tanda Plw -5.;
6. Fotokopi Akta pernyataan sumpah Notaris /PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu,SH. No.99 tanggal 28 April 2009, selanjutnya diberi tanda Plw-6;
7. Fotokopi Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama I Karsa dari Br.Pule, No Buku Pendaftaran Huruf C. 999, Desa Bangli No.

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

61/58, Distrik Bangli, Swapraja Bangli, Daerah Bali Propinsi Nusa Tenggara
dikeluarkan tanggal 24/7/57, selanjutnya diberi tanda Plw-7.;

8. Fotokopi Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama I
Karsa dari Br.Pule, No Buku Pendaftaran Huruf C. 999, Desa Bangli No.
61/58, Distrik Bangli, Swapraja Bangli, Daerah Bali Propinsi Nusa Tenggara
dikeluarkan tanggal 24/7/57, selanjutnya diberi tanda Plw -8. ;

9. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 2 September 2009, selanjutnya diberi
tanda Plw -9. ;

10. Fotokopi nomor surat : 01/SB-TK/II/2009 tanggal 7 Februari 2009 Bantahan
terhadap isi Berita acara pelaksanaan putusan lanjutan
No.2/BA.EKS.PDT.G/2005/PN.BLI No.W24-U8/1169/HT.04.10/XIV 2008
Bangli 10 Desember 2008 Yang tidak benar tidak jujur dan tidak adil mohon
dilakukan tindakan korek dan hasilnya disampaikan kepada semua pihak
yang bersangkutan selanjutnya diberi tanda Plw -10.;

11. Fotokopi Krama Adat Banjar Adat Pule Nomor : Khusus 01/XI/2008 tanggal
20 Nopember 2008 perihal Keberatan atas tereksekusinya Tanah AJDS
Persil No.105 dan tanah PKD persil No.160 milik krama adat banjar Pule
desa adat kawan, kecamatan/ kabupaten Bangli, selanjutnya diberi tanda
Plw-11;

12. Fotokopi Krama Adat Banjar Adat Pule Nomor : Khusus 02/XI/2008 tanggal
23 Nopember 2008 perihal Penegasan Keberatan atas adanya gugatan
kewarisan terhadap tanah PKD milik Adat Banjar Adat Pule, Desa Adat
Kawan Bangli, klas.a 28, luas 900m2, selanjutnya diberi tanda Plw-12.;

13. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional R.I. Kantor Pertanahan
Kabupaten Bangli Nomor : 500.61-565-BGL tanggal 22 Desember 2008
perihal Permohonan Surat Keterangan tentang Dapat atau tidaknya tanah

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKD dan AYDS Tanah Milik Desa Adat Kawan di Banjar Adat Pule, Kecamatan dan Kabupaten Bangli untuk disertifikatkan menjadi Hak Milik, selanjutnya diberi tanda Plw -13. ;

14. Fotokopi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/kep-19.2/x/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah selanjutnya diberi tanda Plw -14.;
15. Fotokopi Surat Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor : 001/SP/MUDP Bali/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal Permohonan Perlindungan Hukum Adat terhadap Tanah Pekarangan Desa/Ayahan Desa yang ditempati oleh Keluarga alm. I Made Pugleg beserta anak dan cucu-cucunya, selanjutnya diberi tanda Plw-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kelian Kelian Dadia Tangkas Kori Agung Banjar Pule Nomor : 03/TKA/VI/2010 selanjutnya diberi tanda Plw -16.;
17. Fotokopi Surat dari Prati Sentana Sira Arya Kanuruhan Tangkas Kori Agung Br. Pule Nomor : 01/TKA/2009, tanggal 19 Mei 2009 perihal Urunan Piodalan, selanjutnya diberi tanda Plw-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelian Lingkungan Br. Pule No :341/PL-BGL/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda Plw-18.;
19. Fotokopi Surat keterangan dari Kelian Adat Br. Pule, Desa Pakraman Kawan No. 08/PL/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda Plw -19. ;
20. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelian Adat Br. Pule dan Kepala Lingkungan Br. Pule, tanggal 23 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda Plw -20.;

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan/SPPT PBB tahun 2017 Perkotaan Pemerintah Kabupaten Bangli atas nama I Pugeleg/ PKD NOP: 51.06.020.004.013-0004.0, selanjutnya diberi tanda Plw-21;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti Plw-14 yang tanpa ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pelawan juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu I Made Sukadana, yang telah bersumpah menurut hukum dan agamanya dan 2 (dua) orang ahli yang juga telah bersumpah menurut hukum dan agamanya yaitu 1. Prof. Dr. I Nyoman Budiana,SH.M.Si dan Dr. Anak Agung,SH.M.Si, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I Made Sukadana, ;

- Bahwa Saksi sebagai Kelihan Adat di banjar Pule dari tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Krama Banjar Pule menempati tanah PKD dan AYDS ;
- Bahwa nama orang tua dari I Wayan Karsa adalah I Made Pugleg ;
- Bahwa istri dari I Made Pugleg adalah Ni Wayan Pada ;
- Bahwa dari perkawinan I Made Pugleg dengan Ni Wayan memiliki anak yang Saksi tahu I Wayan karsa, I Nengah Raji, I Nyoman Rudja, I Wayan Wirta, I Wayan Wirka, Almarhum I Nyoman Windia, Almarhum Werti ;
- Bahwa anak I Made Pugleg menempati tanah desa yang ada disebelah selatan pasar Kidul Bangli tepatnya di Banjar Pule Desa Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;



- Bahwa luas tanah yditempati ang Saksi tidak tahu, tetapi kalau batas tanah itu disebelah utara pasar Kidul, sebelah timur Pura Dalem Tangkas, sebelah selatan Astawan sebelah barat Nepik ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada beberapa rumah dalam konsep bali sudah lengkap yaitu bale dangin, gedong, bale daje, bale dauh, bale delod dan ada dauhnya ;
- Bahwa sekarang I Made Pugleg sudah meninggal, sekarang tanah tersebut diayahkan oleh I Nyoman Rudja sebagai pengayah arep ;
- Bahwa hak I Nyoman Rudja terhadap tanah tersebut belum pernah dicabut ;
- Bahwa Selain keluarga I Made Pugleg tidak ada yang mengayahin tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah yang dikuasai keluarga I Made Pugleg pernah disengketakan, persoalannya tahun 2008 surat dari pelawan, kemudian tahun 2017 dapat surat perlawanan dari Terlawan I ;
- Bahwa Saksi sebagai kelihan Banjar Pule pernah mendengar tanah tersebut akan dieksekusi berdasarkan putusan dari MA RI, kemudian surat itu Saksi tindak lanjuti dengan membuat pertemuan dengan tokoh-tokoh ;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal membuat pertemuan dengan tokoh-tokoh, akan tetapi bulannya sekitar bulan Maret tahun 2017 ;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan itu Prajuru kemudian, kami mempunyai beberapa wali yaitu perwakilan dari masing-masing tempek kami mengadakan pertemuan bertempat di Balai Banjar kemudian setelah pertemuan kami lakukan yang bernama pertemuan kecil wali dan prajuru dan sebagai tokoh masyarakat kemudian kami lakukan pertemuan di Balai Masyarakat dalam sangkepan masyarakat Banjar

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Pule disana kami sampaikan persoalannya kemudian kami minta pendapat dari masyarakat kami ;

- Bahwa yang menjadi kesimpulan dari sangkepan banjar adat Pule yaitu kesatu kalau bisa jalan damai, kalau memang jalan damai tidak terwujud siapa yang dimenangkan oleh pengadilan karena sudah masuk keranah hukum dari pihak krama banjar tidak berani akan melawan hukum itu kami serahkan kepada pihak berwenang yaitu pengadilan siapa yang siapa yang menang itu yang akan ngayah itu keputusan krama ;
- Bahwa keputusan krama itu dibuat Pada rahine Soma Umanis yang datangnya setiap bulan ;
- Bahwa pada saat sangkepan keputusan banjar dibuat, pihak keluarga I Wayan Karsa yang hadir anak dari I Wayan Karsa yaitu I Wayan Wijanasebagai pengarep sekarang ;
- Bahwa pihak Banjar tidak keberatan dengan adanya eksekusi, karena menyerahkan sepenuhnya kepada pihak hukum ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi yaitu Saksi panggil sepihak dulu yaitu pertama I Wayan Wirta dan kawan-kawan dan Saksi menyampaikan kalau bisa itu dengan jalan damai, kemudian Saksi memanggil I Made Sayang Darmade, Saksi menyampaikan kalau bisa itu dengan jalan damai, akan tetapi hasilnya tidak ada, para pihak bersikeras, bahkan dimediasi oleh MUDP Bali dan itupun tidak ada hasil
- Bahwa masalah siapa yang berhak atas tanah tersebut, dari dulu kan sudah ada pasti ngayahang jadi keluarga Almarhun Pak Made Pugleg sampai saat ini anaknya I Nyoman Rudja masih ayahan, kemudian muncul lantas sengketa itu ada sesuatu barang kali Saksi tidak tahu, oleh karena ada sengketa seperti ini dimunculkan seperti yang Saksi sampaikan tadi tahun 2017 sehingga Saksi sampai kepada masyarakat jadi karena sudah berlanjut ke pengadilan apalagi sudah ke Mahkamah

Halaman 34 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Agung putusannya sudah seperti itu Saksi tidak bisa menyampaikan mana yang patut mana yang tidak patut, itu yang Saksi sampaikan oleh karena itu keputusan krama dihadapan pak ketua MUDP Bali jadi Saksi sudah sampaikan tadi itu karena sudah masuk keranah hukum, masyarakat kami tetap keputusannya kalau tidak dimediasi tidak bisa dengan jalan damai nanti siapa yang dimenangkan oleh pihak pengadilan itu yang akan ayahang tentu sebagai krama pengayah;

- Bahwa didalam rapat itu jumlah yang hadir pada waktu itu yaitu Jumlah krama kami yang pengarep 94 (Sembilan puluh empat) orang jadi memang kurum menurut Saksi prediksi lebih dari 80 (delapan puluh) hadir;
- Kemudian Kuasa Hukum Pelawan menyampaikan bukti PLW.20 ke Majelis kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada saksi apakah saksi pernah menanda tangani Surat Keterangan tanggal 23 Januari 2018 dijawab yang benar Saksi menanda tangani surat tersebut ;
- Bahwa Saksi yang menandatangani bukti PLW-20, akan tetapi bukan Saksi yang membuat redaksinya begitu Saksi dicari oleh anaknya I Wayan Karsa yang namanya I Wayan Wijana, Saksi dicari untuk menerangkan bahwa I Wayan Karsa itu secara geneologis memang benar bersaudara kandung dengan I Wayan Wirta dan seterusnya yang bertempat tinggal dirumah tua dirumah wed Saksi tolak Saksi tidak mau tanda tangan karena apa karena tanah ini sedang bersengketa sangat hati-hati, oleh karena itu Saksi pending tolong dirubah redaksinya Saksi berani menanda tangani sepanjang redaksinya dirubah dengan redaksi yang simple bahwa I Wayan Karsa secara geneologis bersaudara kandung dengan I Wayan Wirta dan kawan-kawan titik Saksi ngomong seperti itu ;

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulannya ;

Ahli 1. Prof. Dr. I Nyoman Budiana,SH.M.Si.,;

- Bahwa status tanah di Indonesia yaitu tanah individu, tanah komunal, jika status tanah individu dibuktikan dengan sertifikat hak milik, sedang status tanah komunal penguasaannya oleh Desa Adat, dan jenis tanah komunal ini banyak jenisnya seperti tanah pelaba pura, tanah ayahan Desa, tanah pekarangan Desa, ini adalah bagian dari tanah komunal, sedangkan tanah negara yaitu tanah yang tidak bisa dibuktikan maupun penguasaannya baik oleh individu maupun komunal tentang hak kepemilikannya ;
- Bahwa terkait dengan status Hukum penguasaan daripada tanah adat yang dimiliki atau dikuasai oleh Desa adat dasarnya Peraturan Presiden No. 6 tahun 1960 dalam pasal 3 dimana hak komunal ini juga dikuasai oleh namanya kesatuan hukum adat sepanjang masih ada, dalam konteks itu ketika Desa adat menguasai tanah tersebut sebelum tahun 1960 dikualifikasikan sebagai tanah ulayat yang dibali disebut Pradunia yang sampai sekarang menjadilah apa yang disebut tanah ayahan Desa, tanah pekarangan Desa, penguasaan ini diartikan oleh negara sampai sekarang ini dalam Keputusan Menteri BPN No.276, sekarang Desa Adat ditunjuk sebagai kesatuan hukum adat yang diberikan dalam subyek hukum hak penguasaan tanah ;
- Bahwa terkait dengan penguasaan tanah adat, siapa yang diberikan terdahulu oleh Desa Pakraman itu melaksanakan hubungan dengan konsep Tri Hita Karana yaitu urusan parayangan untuk Sang Hyang Widi, untuk urusan Pewongan dan urusan palemahan siapa yang bisa melaksanakan ayahan-ayahan itu dalam kontek diberikan atau tidak

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



diberikan oleh Desa Pakraman itulah terkait dengan hubungan hukum antara si krama ini dengan Desa Pakraman ;

- Bahwa dalam hal terjadi perselisihan antar krama terkait dengan penguasaan tanah ini semestinya ini adalah kasus adat murni, ini bukan dengan hubungan individu, ini adalah yang menguasai adalah Desa pakraman, mestinya Desa pakraman ini adalah sebagai pihak yang bisa menyelesaikan, dengan demikian tidak melebar, bahwa dalam konteks hukum, itu Mahkamah Agung menurut ahli, pandangan ahli dihormati oleh negara tentang hukum adat ini maka Mahkamah Agung tidak bisa memutuskan seperti itu, ini urusan adat murni kaitan dengan urusan palemahan pawongan, ini murni diberikan oleh Desa adat terhadap penguasaan tanah oleh kramanya ;
- Bahwa dalam hal seseorang diberikan hak berupa tanah oleh Desa pakraman, banyak sekali kewajiban ayah-ayahan terhadap Desa itu sendiri baik secara material baik odalan dan sebagainya dan ayah-ayahan ini merupakan kewajiban dari krama tersebut termasuk memelihara apa yang diberikan oleh Desa Pakraman, kalau misal seperti PKD dalam sikut wilayah tertentu biasanya sama sikut satak tergantung awig-awig Desa pakraman itu diserahkan kepada si pengguna untuk memelihara tanah tersebut dalam konteks tri angka itu yaitu utama mandala, madya mandala dan nista mandala ini dalam konteks PKD nya dalam menjaga kebersihan itu, sedangkan untuk ayahan Desanya kalau diberikan kepada krama ini konsep pembagian hasil seperti istilah nandu, nelon dan sebagainya, dan hasilnya diserahkan kepada Desa untuk pemeliharaan ini dalam konteks mata pencaharian dari pada krama ;

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



- Bahwa sepanjang tanah itu diberikan kepada kramanya dan melaksanakan kewajiban ini dengan baik dalam konteks hak dan kewajiban tanah itu secara turun-temurun dikuasai dari pewarisnya kepada ahli waris itu asalkan ahli warisnya melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh pewaris itu sendiri ;
- Bahwa dalam hal pewarisnya putung tidak ada ahli waris hal ini kembali kepada Desa Pakraman, Desa Pakramanlah yang kembali menyampaikan kepada seseorang untuk menempati tanah itu berdasarkan atas permohonan, siapa yang dilihat itu yang akan diberikan maka dalam konteks ini Desa Adat harus hadir dalam intervensi sehingga disana menjadi jelas ;
- Bahwa apabila pihak adat sudah mengetahui ada sengketa di Pengadilan tetapi kemudian tidak mau turut campur tidak mau sebagai bagian sebagai para pihak dalam perkara dalam konteks ini karena tidak dipanggil oleh para pihak, dari Pengadilan juga tidak sehingga kedudukan disegi hukum juga tidak bisa ujug-ujug datang ke Pengadilan;
- Bahwa dalam hal suatu putusan sudah berkekuatan hukum tetap, terkait kemudian dengan tanah PKD yang kemudian para pihaknya tidak melibatkan pihak Desa dalam perkara itu, Menurut ahli tidak bisa dieksekusi, inilah merupakan hak dari Desa pakraman, karena sudah diberikan kuasa oleh negara kepada komunal untuk menguasai tanah itu;
- Bahwa dalam satu tanah Desa adat berdasarkan konsep masyarakat bersistim satu pon, satu angkul-angkul terdiri dari sekian pon bisa sekali ;
- Bahwa apabila orang-orang yang menempati tanah itu dan tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ahli sebutkan tadi

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



maka Sanksinya tanah tersebut ditarik oleh Desa dan menjadi milik komunal daripada Desa itu sendiri ;

- Bahwa keberadaan tanah adat di Bali adalah mempunyai sosial religius, ada hubungan dengan konsep Tri Hita Karana, dimana seperti ahli katakana tadi secara yuridis penguasaannya diakui oleh Desa pakraman tetapi peruntukannya diberikan kepada krama Desa yang sesuai dengan hak dan kewajiban dan dalam konteks disebut dengan memelihara pelemahan, jelas sekali adalah tanah PKD ini merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk perumahan dalam konsep Tri Angga yaitu utama mandala madya mandala dan kanista mandala, dan ini perlu dipahami, didalam konteks seperti itu maka krama yang menempati tanah ini mempunyai kewajiban sosial religius, bukan hanya sosial saja tetapi dalam kontek kehinduan dia harus memelihara tempat suci pura yang dimiliki Desa pakraman kewajiban ngayah, peson-peson, memelihara dan sebagainya, dengan demikian maka oleh sebab itu sepanjang dia melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik maka Desa pakraman tetap menjadi tanggungjawab daripada Desa pakraman itu sebagai krama mipil atau marep ;
- Bahwa kewajiban krama Desa dan Desa adat dalam hubungannya dengan tanah adat yaitu hubungan hukum antara krama Desa dengan Desa adalah kebiasaan yang dulu siapa yang menempati suatu wilayah tertentu dan ada kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh Desa pakraman maka dia tetap diberikan status sebagai krama Desa disana dan mempunyai hak untuk menguasai tanah dimaksud seperti kewajiban-kewajiban yang sudah Saksi jelaskan tadi, ketika para pihak ini tidak melakukan kewajiban dengan baik misalnya contoh krama yang sudah menjalankan kewajiban dengan baik maka dia akan mendapatkan

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



pengakuan sebagai krama Desa, akan tetapi jika yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban dia diperingati kalau dia malas tidak pernah memberi peson-peson tidak pernah menjalankan kewajiban banjar diperingati oleh banjanya atas nama Desa karena dia mipil di masing-masing banjar, diperingati dia he kamu males, kemungkinan tanah adat bisa ditarik menjadi tanah komunal milik Desa pakraman;

- Bahwa seorang krama yang sudah kawin sah di Desa pakraman yang menganut tanah ayahan Desa dan PKD itu berdasarkan atas ketersediaan tanah PKD dan tanah ayahan Desa itu yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan ke Desa pakraman untuk menempati tanah tertentu dengan kewajiban ayahan baru, ketika ayahan baru dilakukan mereka tidak lepas dari keluarga wed darimana dia terakhir dalam konsep geneologis kelahiran namanya yang ada di Bali, ini dalam konteks bedeologis ini ada hubungan dengan merajan inti yang tidak bisa ditinggalkan dalam konsep orang bali kalau itu ditinggalkan dia bisa kepongor, karena merupakan kewajiban maka merupakan suatu soter yang utuh antara tanah krama yang baru ditempati ada hubungan bagus dan tetap dilaksanakan ;
- Bahwa tanah adat dapat diwariskan, hak menguasai yang diberikan oleh Desa pakraman seperti yang ahli katakan tadi untuk memelihara Desa dengan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan awig-awig setempat, dimana awig-awig Desa itu kan berbeda dengan yang lain namun secara umum sama melaksanakan ayahan dan tentu jenis ayahan masing-masing Desa ;
- Bahwa pencabutan hak atas tanah itu sebagaimana ahli katakan tadi itu biasanya diatur dalam awig-awig dalam perarem, kalau yang bersangkutan menempati tanah itu malas tidak melaksanakan kewajiban

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ada istilah, peringatan-peringatan dari Kelihan banjarnya Desa adatnya sampai pada tingkatan pencabutan kalau memang dia sudah dibina diperingati dan dia tidak juga melaksanakan kewajibannya sehingga dicabut, kewenangan Desa pakramanlah mutlak yang mencabut atas tanah tersebut ;

- Bahwa Tanah adat adalah urusan adat sesuai dengan kearifan lokal sesuai pengakuan yang diberikan oleh Negara Tidak ada hubungan dengan itu, itu urusan negara lain itu urusan negara;
- Bahwa Peran Desa pakraman dalam konteks pemeliharaan tanah adat ditulis dalam awig-awig misalnya sesana kewajiban yang dilakukan oleh orang yang menempati tanah adat misalnya awig-awig itu ayahan Desa, peson-peson, gotong royong, memelihara pura, memperbaiki lingkungan dan sebagainya termasuk adalah menjaga keamanan dan kenyamanan Desa adat dalam konsep ronda dan sebagainya itu, dan itu bermacam-macam sesuai dengan awig-awig setempat yang biasa tertera dalam waig maupun perarem dari Desa yang bersangkutan, kalau tanah itu tanah ayahan Desa merupakan mata pencaharian maka konsepnya adalah bagi hasil, apakah bagi hasil itu maku, meron, apakah ngetelu atau ngepitu tergantung kesepakatan krama itu sendiri yang juga diatur dalam awig-awig, hasilnya itu disampaikan kepada Desa untuk memelihara secara materiil kekurangannya akan dikenakan peson-peson iuran daripada Desa itu sendiri, itu konsep kita memelihara di bali hubungan dengan parahyangan;
- Bahwa bilamana terjadi sengketa adat, maka prosedurnya dalam konteks sengketa adat seperti kita ketahui bersama sesungguhnya adalah cara penyelesaian dengan musyawarah mufakat, kalau ciri masyarakat adat adalah komunal sebagai kita ketahui bersama adalah sosiologi komunal tunai itu ciri-ciri dari hukum adat, ada persoalan-

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoalan diantara mereka itu penyelesaiannya dengan cara musyawarah mufakat, mengendong wirasa namanya dengan kepala, tokoh masyarakat yang dipimpin oleh saba Desanya atau kerta Desanya atau benDesa adatnya itulah yang paling dikedepankan sehingga dengan demikian konsep ini hukum adat bali dalam konsep paras paros sapertana itu bisa dipertahankan, bukan satu menang satu kalah menjadi musuh dan sebagainya, ini yang dijunjung tinggi oleh krama yang menamakan dirinya orang hindu di bali ;

- Bahwa dalam perkara ini penyelesaian perkara itu tidak segera dilaksanakan tidak melalui penyelesaian adat tetapi melalui penyelesaian pengadilan yang saat ini ada putusan ingkrah maka menurut ahli perlu dicek kembali proses pembuktiannya itu, kenapa sampai ke pengadilan bukan melakukan urusan-urusan murni adat harus diputus oleh pengadilan, jadi mestinya harus dikoreksi seperti itu sehingga koreksi terhadap putusan pengadilan walaupun disebut dengan putusan yang ingkrah;
- Bahwa menurut pendapat ahli, perkara yang berkaitan dengan tanah pekarangan Desa maka putusan itu non executable itu kewenangan Desa adat untuk memutus mengeksekusi tanah itu mau diberikan kepada krama atau tidak itu Desa adat bukan urusan pengadilan ;
- Bahwa didalam perkara yang pernah ada putusan yang melaksanakan putusan terhadap tanah-tanah AYDS bagaimana seperti putusan tahun 2008 yang tidak melibatkan Desa dan dieksekusi maka kalau ada perkara seperti ini apalagi yang sudah terlanjur dalam putusan pengadilan, sebagaimana yang ahli katakan tadi ini adalah kewenangan komunitas hak komunal dari masyarakat adat, kalau itu sudah masuk dalam perkara tertentu yang sebelumnya dan itu perlu juga dipertanyakan itu sudah masuk didalam petitum, didalam putusan

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



pengadilan tidak, kalau tidak besuk dalam putusan pengadilan itu celaka belaka tidak boleh itu batal demi hukum itu menurut Saksi, tidak boleh itu kalau demikian terjadi itu bikin rusak hukum kita di Indonesia ;

- Bahwa atas keterangan ahli, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan ahli dalam kesimpulannya ;

Ahli 2. Dr. Anak Agung,SH.M.Si. ;

- Bahwa terkait dengan status tanah maka perlu kita pahami dulu bahwa ada tanah negara, tanah hak milik, dan tanah adat, dari jenis tanah tersebut dalam penguasaannya itu namanya kepemilikan, kalau khusus masuk ke tanah adat atau ulayat ini adalah kepemilikannya seperti kalau tanah PKD , AYDS, Pelaba Pura, itu adalah bagian dari Palemahan Desa Pakraman sehingga itu menjadi sebuah hak dari penguasaan Desa pakraman;
- Bahwa kemudian Secara fisik, kalau tanah itu merupakan tanah PKD itu diberikan kepada kramanya atau warganya sepanjang tanah itu dibebankan dengan ayahan banjar atau swadarma namanya atau kewajiban sehingga dia diberikan suatu hak atas tanah itu, kalau itu tanah laba pura ini adalah sebagai biaya-biaya ke pura dimana penguasaan laba pura bisa pemangku bisa krama Desanya sendiri, kalau yang namanya tanah AYDS ini adalah tanah-tanah garapan milik Desa dan juga bisa diberikan kepada krama dan hasilnya untuk Desa ;
- Bahwa dasar seseorang memikul kewajiban atas tanah dasarnya adalah awig-awig seperti hukum adatnya biasanya kewajibannya diberikan yang sifatnya religius dimana dia ikut serta didalam kegiatan upacara di pura yang namanya kahyangan Desa, mereka akan mengeluarkan peson-peson atau urunan bagi Desa yang belum mampu, karena ada seperti itu ini akan menjadi kewajiban kepada mereka sehingga

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



diberikan mereka tanah tadi, selain bersifat religius juga untuk ikut dalam kegiatan adat seperti misalnya kematian nah ini akan ada istilahnya mejenukan, ada perkawinan, jadi dengan ada seperti ini akan dibebankan kepada krama sebagai kewajiban

- Bahwa krama yang menguasai atas tanah Desa bisa dicabut haknya disebabkan pertama karena dia melanggar awig-awig misalnya ada pelanggaran awig-awig ada istilah sanksi-sanksi itu yang disebut kaneroyang atau diberhentikan sebagai warga sehingga semua haknya itu hilang. Yang kedua dia tidak melakukan kewajiban nah ini juga bisa haknya dicabut oleh Desa, Desa yang punya kewenangan untuk mencabut;
- Bahwa apabila terjadi perselisihan terhadap tanah PKD karena kita sebenarnya sudah mengatur di Perda Desa Pakraman, Perda ini sudah berdasarkan hukum nasional yaitu ada Perda tahun 2001 dan dirubah dengan Perda No.3 tahun 2003 tentang Desa pakraman, disana dibahas dalam pasal 6 yaitu apabila krama itu ada sengketa adat dalam hal ini dengan tanah misalnya tentu Desa itu akan memusyawarahkan sebagai kelihan untuk menyelesaikan terhadap itu, tentunya disini ada lembaganya yang namanya Kerta Desa, nah ini sebagai bentuk peradilan di adat yang tentunya sudah diakui dalam undang-undang darurat no. 5/61 sebagai Hakim Desa ini lah yang melakukan, jika ini tidak selesai ini bisa mengajukan ketingkat Majelis Alit, kita punya strukturnya dalam Perda Desa Pakraman, Majelis Alit ada di Kecamatan nah apabila tidak bisa diselesaikan maka bisa dibawa ke Majelis Madya yang ada di Kabupaten jika ini tidak mampu barulah kami di Majelis Utama Desa Pakraman Propinsi Bali, putusan yang kami keluarkan dalam mediasi itu adalah bersifat final and binding mengikat dan sah ;

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama ahli bertugas di MUDP Bali ada kasus adat disini lebih banyak masalah kasus pemekaran Desa adat, kalau kasus konflik tanah adat antara krama dengan krama dan antara krama dengan Desa itu ada satu dua kasus;
- Bahwa hak atas tanah diberikan kepada krama, kemudian penguasaan atas tanah ini dilakukan secara turun temurun ahli waris sepanjang tanah adat itu dibebankan ayah-ayahan kewajiban atau swadarma oleh Desa atau banjar tentunya disini sebagai swadikara hak dari krama itu secara turun temurun sepanjang dia menjalankan kewajibannya;
- Bahwa adalah kewenangan Desa dalam rangka memberikan suatu penilaian seperti tadi apakah mereka melanggar awig-awig, tidak melaksanakan ayah-ayahan, ini bisa dicabut oleh Desa, kalau sepanjang tidak ada seperti itu mereka ini bisa sampai mereka masuk sebagai Desa pakraman dan dibebankan ayahan-ayahan mereka yang masih seharusnya menempati tanah tersebut ;
- Bahwa dalam kondisi seorang pewaris yang putung atau ceput dia bisa beralih kepada hukum waris atau garis lurus nya disini dia bisa kesamping kalau memang garis lurus nya tidak ada lagi, kalau waris tidak ada kesamping, maka kembali ke Banjar atau Desa ;
- Bahwa tugas MUDP dalam hal melayani adat secara yuridisnya bahwa kedudukan dan peran dari majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) ini melihat dari Perda yang mengatur jadi Perda yang pertama mengatur adalah No.6 tahun 1986 yaitu tentang kedudukan dan fungsi Desa adat, disana diatur tentang lembaga adat yang disebut dengan LPA (lembaga pembinaan adat) setelah Perda no.6 tahun 1986 dirubah menjadi Perda No. 3 tahun 2001 dan kemudian terakhir dirubah Perda No.3 tahun 2003 maka nama LPA ini diganti namanya menjadi Majelis Desa Pakraman Majelis Desa Pakraman yang ada tingkatannya sebagai lembaga adat

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang sebutkan tadi Majelis Alit ada di tingkat Kecamatan, Majelis Madya ada ditingkat Kabupaten dan Kota, Majelis Utama ada di tingkat Propinsi. Jadi secara yuridis formalnya ini dengan Perda Propinsi Bali diatur seperti itu keberadaannya dan kedudukannya, sedangkan sekarang peran dan kedudukannya diatur didalam pasal 16, jadi dipasal 16 diberikan tugas dan wewenang kepada Majelis Utama Desa Pakraman itu antara lain memusyawarahkan sengketa-sengketa adat yang timbul dari keberadaan hukum masyarakat itu sendiri atau dari krama Desa adat jadi yang melakukan suatu persoalan untuk diselesaikan melalui tentunya perdamaian ;

- Bahwa Wewenang MUDP didalam menangani sengketa adat tentunya seperti tadi sudah diatur didalam Perda No.3 tahun 2013, Perda terakhir menentukan bahwa MUDP boleh menyelesaikan sengketa adat itu dengan cara memusyawarahkan kemudian MUDP telah melahirkan suatu keputusan No.1 tahun 2007 tentang hierarkis tentang penyelesaian sengketa adat, disini yang ahli sudah sampaikan lalu bahwa penyelesaiannya diserahkan kepada krama kalau sengketaanya itu antar krama, kalau tidak bisa diselesaikan maka mereka mesadok istilahnya melapor kepada Banjar jika tidak mampu menyelesaikan dia masuk ke tingkat Desa dan Desa ini biasanya memiliki lembaga yang namanya Kerta Desa, jika di Desa tidak bisa masuk dia di lembaga-lembaga adat seperti majelis Alit, Majelis Madya dan Majelis Utama;
- Bahwa mengenai putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana disana sebagai pihak pelawan, harus keluar dari tanah itu, itu yang pertama, yang kedua ada eksekusi pernah terjadi dalam perkara yang lain menyangkut tanah adat yang dieksekusi sementara itu tidak ada dalam posita dalam putusan juga tereksekusi mengenai substansi eksekusi, bahwa jika memang benar seperti itu jadi

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya disini kita akan melihat dari segi obyek tanah apakah tanah ini tanah adat atau tanah hak milik atau perorangan, kalau tanah ini tanah adat yang bentuk PKD, AYDS tentunya disini secara yuridis dapat ahli katakan itu sebenarnya dia hak-hak komunal atau hak-hak ulayat dari pada masyarakat hukum adat disini dalam disebut Desa pakraman ini tentunya dia diakui oleh hukum nasional tentunya syarat institusi dalam pasal 18b ayat 2, lalu berbagai produk hukum yang organik tentunya di hukum agraria juga kita lihat sebagai hak-hak ulayat disana dan terakhir tentunya ahli lihat didalam keputusan menteri Agraria atau kepala BPN bahwa Desa adat diakui sebagai subyek hukum atas tanah komunal jadi disini sudah diakui sekarang bahwa sebagai tanah adat dari pada Desa, nah kemudian turunannya kami sudah mengatur di Perda Desa Pakraman bahwa Desa pakraman bahwa tanah-tanah adat itu diantaranya tanah PKD, AYDS yang menyangkut pelemahan Desa yang menjadi pekarangan Desa yang nantinya sudah diatur dalam Perda tersebut dan diturunkan dengan awig-awig secara hukum adat itu sudah dikuatkan, berarti secara kebenaran hukum formal bahwa tanah adat diakui sebagai milik dari Desa pakraman secara sekarang kebenaran materialnya kita lihat siapa subyeknya yang diberikan menguasai tanah tersebut, kalau memang ini diberikan kramanya dari swadarma atau kewajiban inilah yang dapat menguasai tanah-tanah itu sebagai swadikara, berarti tanah adat ini adalah dulunya seutuhnya menjadi haknya dari Desa pakraman oleh karena itu ketika ini menjadi sebuah sengketa nanti antara pakraman tentunya nanti yang memberikan suatu penjatuhan sanksi adalah dari Desa adat sendiri tentunya dalam arti untuk mencabut hak atas tanah tersebut ketika dia berpelanggaran adat disini baik pelanggaran awig-awig maupun pelanggaran terhadap kewajiban yang dia laksanakan ini tentunya secara putusan Pengadilan,

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli menilainya adalah ada sebuah kekeliruan dalam penerapan hukumnya bahwa sebenarnya disini adalah dikembalikan sengketa tersebut kepada adat karena ini adalah ranahnya adat apalagi mohon maaf secara teoritik yang ahli pahami bahwa kita tidak hanya menganut sistim hukum negara yang tunggal kita disini yang menganut legalprorisem bahwa sistim hukum kita adalah majemuk ada sistim hukum adat, agama, hukum negara nasional semua ini berlaku sederajat tidak ada yang imperior dan dan superrior yang ada adalah wikstrong itu sebenarnya keberadaan hukum kita, oleh karena itulah semua hukum ini dihormati apalagi negara mengakui hukum adat dan lembaga adat itu sendiri yang memiliki yang namanya tanah maka oleh karena itu ini sepenuhnya menjadi otonom dari Desa pakraman untuk memutuskan hak dari pada kramanya, nah inilah yang perlu kita paradigma dalam hukum itu mohonlah sedikit reposif dan progresif supaya kita tidak akan melihat secara hukum positif saja didalam menilai tanah-tanah adat atau ulayat tersebut;

- Bahwa selama adat tidak mencabut hak atas krama tersebut apalagi mereka tersebut masih dibebankan ayah-ayahan tentunya tanah itu tidak bisa untuk dilakukan eksekusi dan sebagainya gitu jadi jangan ditarik hak keberadaan tanah adat keberadaan secara umum ini kan ranah hukumnya beda sesungguhnya ;
- Bahwa menurut hukum waris dan hukum kekeluargaan disini tentunya yang disebut dengan pewaris ada kemudian ahli waris dan warisan tentunya diatur secara alami, pewaris disini tentunya mereka yang menjadi sebagai garis lurus dari leluhurnya itu apakah dari kakeknya lalu dia menurunkan anaknya tergantung tingkatan dari ahli waris ini jadi ada bapak ada anak ada cucu, kemudian ada warisan tentu warisan ini kita pahami ada 3 (tiga) macam ada namanya tetamian, guna kaya dan

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



tetapatan, disini obyek tanah yang disengketakan dimana apakah itu tetamian, tetamian ini adalah harta pusaka yang memang lahir daripada pewaris ini, kemudian yang namanya gunakaya ini adalah mereka melakukan suatu perkawinan dan mereka mendapatkan suatu kekayaan ini menjadi gunakaya, tetapatan ini adalah diberikan hadiah dari orang tuanya ketika melakukan perkawinan orang tuanya, sekarang konteks ini kepada tanah adat tentunya ini bisa dimasukan yang ketiga warisan dia lepas disini itu karena tanah itu tidak ada hubungan hukum yang melekat disini dari ahli waris itu karena hukum antara Desa dengan krama disini, kita harus lihat posisinya;

- Dalam hal sudah ada putusan pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan eksekusinya menurut ahli seperti apa yang ahli berikan pendapat diawal bahwa kalau kita lihat dari obyek tanah yang disengketakan disini adalah tanah adat berarti sepenuhnya kembali kepada adat dalam penyelesaiannya dan ketika ini ditarik kedalam hukum nasional dalam penyelesaiannya secara yuridisnya ahli lihat disini ada suatu penyimpangan dalam penerapan hukum karena ini obyek tanah ini dianggap sebagai tanah ada hubungan waris disini padahal pada posisi itu tidak ada, disini hukumnya antara Desa dengan krama yang diberikan ayah-ayahan tersebut ;
- Bahwa terkait dengan apakah seorang krama yang baru dapat hak atas tanah ahli berpendapat bahwa untuk setiap krama ini tergantung dari tipe Desa tadi itu kalau yang namanya bali aga itu dia akan diberikan hak setiap krama yang kawin, kita lihat bisa contohnya dalam Desa-Desa bali aga misalnya Desa tenganan, trunyan mungkin termasuk di Bangli ini ada Desa-Desa yang menganut sistim perkawinan setiap yang melakukan perkawinan itu diberikan hak atas tanah kalau yang bali apanase ini dia biasanya menganut lebih cenderung satu keluarga itu

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



diberikan hanya satu hak terhadap tanah itu, kita lihat biasanya ini di Bali selatan terjadi, jadi diberikan satu keluarga inilah yang ditempati oleh ahli-ahli warisnya ;

- Bahwa terkait dengan pasangan atau keluarga yang sudah mendapat tanah yang baru masih memiliki keterikatan kewajiban dengan tanah adat yang ditempati sebelumnya ahli berpendapat ketika ini yang dimaksud krama sudah punya lokal baru bertempat di tempat yang baru maka tanah adatnya yang semula tempat dia lahir dari leluhurnya dia punya masih ikatan batin disana dan juga ikatan terhadap hak tanah karena yang namanya rumah tua ini itu telah dibangun yang namanya satu pura, pura ini yang namanya pura kawitan menjadi ikatan dari pada keluarga yang menjadi keturunannya itu berarti dia punya hak masih , yang kedua biasanya ada rumah tua yang disebut dengan bale gede, bale gede ini merupakan tempat kegiatan untuk melakukan upacara ketika keluarganya ini beserta keturunannya ini melakukan upacara secara bersama tentunya disini dia boleh melakukan ditempat asalnya nah oleh karena itu jadi masih ada ikatan hak disana dan batin jadi bersifat secara komunal religius dari pada hak terhadap tanah dari tempat kelahiran itu ;
- Bahwa Jika dalam kesepakatan Desa adat ada penyerahan permasalahan adat kepada masing-masing pihak terhadap obyek yang dilakukan seperti tanah yang disengketakan, jika adat menyerahkan ke masing-masing pihak dan masing-masing pihak sepakat memilih jalur hukum untuk menyelesaikan tentang penguasaan atas tanah PKD tersebut maka pendapat ahli jika tanah adat diserahkan kepada jalur hukum penyelesaiannya inilah merupakan awal dari kekeliruan tentang pemahaman tentang sengketa-sengketa adat dan juga sebuah suatu degradasi atau diskorsi terhadap tatanan yang ada menurut pendapat

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



ahli, oleh karena inilah pentingnya pemahaman dari sumber daya manusia, kita melihat sumber daya manusia di Prajuru Desa rata-rata kurang pemahaman dibidang hukum, oleh karena itulah ahli melihat disini ada suatu kekeliruan dari penyelesaian itu kalau toh ini akan diselesaikan secara hukum nasional melalui jalur hukum, tentunya disini harapan kami tetaplah dari aparat hukum ini untuk kalau bisa ditawarkan dulu kembali dimediasi dalam penyelesaian seperti itu, oleh karena itulah peran-peran prajuru ini bisa ikut mengawal tentunya ini dilakukan oleh prajuru ditingkat Desa oleh karena itulah kami tanggap dengan kajian hukumnya seperti tadi, kewenangan ini dikembalikan kepada Desa menyelesaikan sengketa tersebut, jadi dengan demikian disini tentunya harapan kami sebagai Majelis Utama tentunya juga kami sering melakukan pembinaan hokum adat di wilayah propinsi bali ini untuk bisa dipahami hak-hak dan kewajiban mereka tanah adat ini, nah ini masih dalam proses, tentunya yang sudah terjadi ini kami tetap memandang sebuah kekeliruan ;

- Bahwa Jika dalam satu Desa pakraman tersebut memilih hak yang diberikan Desa adat tidak mampu melakukan ayahan misalkan dia ada diluar dari Desa tersebut dan pemilik yang memiliki hak atas tanah tersebut membeli ayahan kepada orang lain misalkan meminta orang lain untuk melakukan ayahan terhadap hal itu dapat ahli berikan pendapat bahwa kita harus bisa melihat dulu dari posisi krama dalam hal ini tujuannya ada 2 macam secara geneologis dan secara territorial, mereka ini yang mana kalau dia secara biologis ini berdasarkan secara keturunan turun-temurun menjadi krama, kalau secara teritorial dia ini bisa menempati tanah-tanah Desa baik dilingkungan Desa itu sendiri maupun diluar Desa itu sendiri maka tipe Desa di bali itu ada 3 (tiga) ini dipahami dulu yaitu ada bali aga, bali apanase, dan bali baru tanah adat

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



ini dalam tipe yang mana ini kalau bali aga adalah memang dia diberikan suatu hak dilingkungan Desa itu sendiri, kalau dia bali apanase ini adalah berasal dari kerajaan jaman majapahit yang memberikan hak atas tanah secara hukum adat seperti sekarang ini jadi dia boleh nanti diluar dari wilayah Desa adat itu mereka yang ada diluar Desa adat tersebut dia disebut melakukan neolokal membuat suatu tempat yang baru, itu boleh makanya bali apanase ini banyak Desa yang saling seluk secara kramanya walaupun secara wilayahnya berbeda, ketika sekarang dia diberikan beban ayahan-ayahan oleh Desa pakraman walaupun dia berada diluar namun dia tetap diberikan tingkatan ayah-ayahan maka dia berhak terhadap tanah Desa dilingkungan Desa itu sendiri sekarang ketika ini dia akan diberikan bebanan ayah-ayahan oleh Desa pakramannya walaupun dia berada diluar namun dia tetap diberikan tingkatan ayah-ayahan maka dia berhak terhadap tanah dari Desa dilikungan Desa itu sendiri, sekarang ketika misalnya akan diberikan ayah-ayahan kepada orang lain tentunya ada prosedurnya dulu apakah mereka ini memang diberhentikan sebagai krama oleh Desa ini lalu ayah-ayahan ini diambil kepada Desa lalu diberikan kepada yang lain yang siap untuk melakukan ayahan tersebut tentunya disini ada prosedurnya tidak bisa ayahan-ayahan antar krama itu langsung sebagai hak mewaris tidak bisa seperti itu ;

- Bahwa atas keterangan ahli, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Terlawan 1 mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Turunan Pengadilan Tinggi Denpasar Reg.No.: 28/PDT/2010/PT.Dps. tanggal 8 Juni 2010 selanjutnya diberi tanda T.I -1.;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli No.20/Pdt.G/ 2008/PN.Bli tanggal 19 Nopember 2009 antara Penggugat I Made Sayang Darmade, Para Tergugat I Nyoman Rudja,dkk,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I .2.;
3. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 622 K/PDT/2012, Perkara Kasasi Perdata antara I NYOMAN RUDJA,DKK melawan I MADE SAYANG DARMADE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I .3.;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Terlawan I menyatakan tidak akan mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan II mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.5106022308062662 an. I Wayan Wirta selanjutnya diberi tanda T.2-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104040806090073 an. I Wayan Wirka, selanjutnya diberi tanda T.2-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan No.03/TKA/VI/2010, selanjutnya diberi tanda T.2-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelian Lingkungan Pule No.341/PL.BGL/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.2-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan No: 08/PL/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 selanjutnya diberi tanda T.2-5 ;

Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 No SPPT 51.06.007.011.000.0621.7/97-01 selanjutnya diberi tanda T.2-6 ;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NOP 51.06.020.004.013-0004.0 selanjutnya diberi tanda T.2-7 ;
8. Fotokopi perihal Mohon surat keterangan tentang wajib pajak PBB atas nama Tangkas Gilih, Tangkas Uleh, yang beralamat di Desa Kawan, Banjar Pule, Kec/Kab. Bangli, dan I Made Pugleg (I Pugeleg/PKD), beralamat di Jl. Belimbing/Br. Pule, Desa Kawan, Kec./Kab. Bangli tanggal 12 Juni 2009 selanjutnya diberi tanda T.2-8 ;
9. Fotokopi denah selanjutnya diberi tanda T.2-9 ;
10. Fotokopi Surat Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor : 001/SP/MUDP Bali/I/2017 perihal Permohonan Perlindungan Hukum Adat terhadap Tanah Pekarangan Desa/Ayahan Desa yang ditempati oleh Keluarga alm. I Made Pugleg beserta anak dan cucu-cucunya tanggal 30 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda T.2-10 ;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6 dan T.II-7 yang tanpa ada aslinya :

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan II mengajukan 2 orang Saksi, yang mana Para Saksi tersebut telah bersumpah menurut hukum dan agamanya yaitu Saksi 1. I Nengah Maryawan dan Saksi 2. I Wayan Wenten, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. I Nengah Maryawan;

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara I Made Pugleg dengan I Wayan Karsa adalah I Wayan Karsa adalah anak dari almarhum I Made Pugleg ;
- Bahwa Saksi lupa nama istri dari I Made Pugleg ;
- Bahwa I Made Pugleg mempunyai 1 (satu) orang istri ;
- Bahwa dari perkawinan I Made Pugleg dengan istrinya mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu I Wayan Karsa, I Nengah Raji, I Nyoman Rudja, I Wayan Wirta, Werti, Wirka, Windia ;
- Bahwa Masalah yang terjadi sekarang antara I Wayan Karsa dengan I Made Sayang Darmade adalah Masalah tanah yang berada disebelah selatan pasar Kidul Bangli ;
- Bahwa tanah yang dimasalahkan terletak di Banjar Pule, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sedangkan berapa luas tanahnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa batas atas tanah yang menjadi sengketa yaitu disebelah utara Jalan Raya, sebelah timur pura Tangkas, sebelah selatan I Made sayang Darmade, sebelah barat I Nengah Nyepik ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan itu sekarang dikuasai oleh I Made Pugleg;
- Bahwa sekarang I Made Pugleg sudah meninggal dunia dan secara nyata yang menguasai tanah tersebut adalah I Nyoman Rudja ;
- Bahwa I Wayan Karsa sekarang juga tinggal di tanah yang dimasalahkan kira-kira 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
- Bahwa status tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah AYDS;
- Bahwa pemilik dari tanah AYDS yang dipermasalahkan tersebut adalah I Made Pugleg yang diteruskan sekarang oleh anak-anaknya ;
- Bahwa diatas tanah sengketa itu berdiri beberapa bangunan seperti gedong, bale dangin, bale dauh, sanggah dan dapur ;

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menempati bangunan diatas tanah tersebut sekarang adalah Wirta, Raji, Windia Almarhum, yang lainnya ada yang sudah membeli ;
- Bahwa dulunya I Nyoman Rudja juga tinggal disana tetapi untuk ayah-ayahan tetap dilakukan oleh I Nyoman Rudja, saat ini I Nyoman Rudja sudah membeli tanah di kompleks LC dan sekarang I Nyoman Rudja tinggal dirumahnya yang baru ;
- Bahwa I Nyoman Rudja tinggal dirumah barunya, sejak permasalahan ini, Sekitar 6 (enam) tahun yang lalu ;
- Bahwa I Wayan Wirta tinggal di atas tanah tersebut ;
- Bahwa Kadek Agus Widiastra tinggal di tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah tersebut akan dieksekusi dari cerita dijalan;
- Bahwa semua tanah yang ditempati krama Banjar Pule adalah tanah AYDS ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya ;

Saksi 2. I Wayan Wenten ;

- Bahwa hubungan antara I Made Pugleg dengan I Wayan Karsa adalah I Wayan Karsa adalah anak dari almarhum I Made Pugleg ;
- Bahwa I Made Pugleg dengan Nang Karsa adalah orang yang sama ;
- Bahwa I Made Pugleg mempunyai istri yang bernama Ni Ketut Pada (Alm);
- Bahwa I Made Pugleg kawin hanya sekali dan dari perkawinan tersebut mereka mempunyai anak yaitu Karsa, Raji, Rudja, Wirta, Wirka, Werti, Windia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah PKD yang ditempati oleh I Made Pugleg ;
- Bahwa sekarang I Made Pugleg Sudah meninggal ;
- Bahwa tanah PKD yang dimasalahkan tersebut terletak disebelah selatan pasar kidul Bangli Banjar Puleh, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa mengenai luas tanah Saksi tidak tahu, tapi batas tanah tahu yaitu sebelah utara Pasar, timur Pura pasek tangkas, selatan Sayang Darmade, barat I Nengah Nyepik ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah I Made Pugleg, dan setelah I Made Pugleg meninggal tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yaitu I Nyoman Rudja ;
- Bahwa diatas tanah itu ada bangunannya yaitu ada gedong, bale dangin, bale dauh, dan rumah sebelah selatan dapur dan tempat untuk berjualan;
- Bahwa I Made Pugleg mempunyai anak 7 (tujuh) orang dan semua anaknya tinggal di atas tanah tersebut kecuali I Nyoman Rudja sudah keluar dari tanah itu dan Raji kawin keluar ;
- Bahwa sekarang I Nyoman Rudja tinggal disebelah timur RSUD Bangli, kira-kira ada 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa I Wayan Wirta tidak pernah keluar dari tanah tersebut
- Bahwa I Ketut Windia mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu pertama Ni Putu Diantini, Kadek Agus Widiastra, Komang tapi nama aslinya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah tersebut disengketakan kira-kira pada tahun 2005 ;
- Bahwa Saksi tahu ada putusan pengadilan terkait dengan tanah yang ditempati I Made Pugleg bahwa tanah itu akan dieksekusi ;

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Banjar Pule dan menempati tanah yang berstatus PKD ;
- Bahwa kewajiban bagi seseorang yang menempati tanah PKD adalah Kewajiban seperti ngayahang Banjar ;
- Bahwa tanah PKD yang disengketakan sekarang ayahnya juga sama ;
- Bahwa yang mengayahi tanah yang disengketan tersebut adalah I Nyoman Rudja ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah yang dikuasai I Made Pugleg dan anak-anaknya dicabut oleh Desa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar selain keluarga I Made Pugleg dan anak-anaknya ada orang lain yang mengayahin tanah yang disengketakan ini ;
- Bahwa terkait dengan eksekusi ada keberatan dari MUDP sedangkan dari Kelihan menyatakan tidak ada penolakan terhadap eksekusi tersebut dan menerima apapun putusan Pengadilan ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Pebruari 2018, selanjutnya masing-masing pihak sama-sama menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di uraikan di atas ;

Menimbang bahwa atas Perlawanan yang di ajukan oleh Pelawan, Terlawan I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa dalam perlawanan pihak ketiga (Derden verzet) tersebut pelawan sama sekali tidak memiliki kapasitas sebagai pelawan yang benar atau pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita, akan tetapi dalam hal ini pelawan masih dalam satu lingkaran pewarisan dari Para Terlawan II hanya perbedaannya Pelawan tidak tinggal dalam obyek sengketa, dimana dalam perkara No. 20/PDT.G/2008/PN.BLI, Tanggal 19 Nopember 2009 pada pokoknya ahli waris dari alm Made Pugleg tidak memiliki hak memiliki/menguasai atas tanah (obyek sengketa) PKD Br Pule Desa Pakraman Kawan Kabupaten Bangli yang telah tercatat atas nama tangkas Gilih yang memiliki ahli waris satu-satunya Terlawan I. I MADE SAYANG DARMADE ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari Terlawan I, Pelawan dalam Repliknya menanggapi Eksepsi dari Terlawan I sebagai berikut ;

- Bahwa Terlawan I telah keliru dan mengabaikan didalam memahami Putusan No. 20/Pdt. G/2008/PN. Bli, tanggal 19 Nopember 2009, yang menyebutkan “ bahwa dalam Putusan No. 20/Pdt. G/2008/PN. Bli, tanggal 19 Nopember 2009 tidak ada menyebutkan obyek sengketa adalah tanah PKD (Pekarangan Desa) ;

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan (I Wayan Karsa) mempunyai Hak atas tanah PKD yang terletak di Br. Pule, Desa Pekraman Kawan, Kabupaten bangle dan menjadi obyek sengketa dalam Putusan No. 20/Pdt. G/2008/PN. Bli, tanggal 19 Nopember 2009, karena tanah PKD yang menjadi Obyek sengketa tersebut bukan menjadi milik Terlawan I (I Made Sayang Darmade) melainkan milik Desa Pekraman Kawan yang diberikan berdasarkan asas Geneologis (Keturunan) kepada alm. Made Pugleg, yang dibebankan kewajiban (ayahan adat). Dimana tanah PKD yang menjadi obyek sengketa tersebut bukan merupakan tanah warisan (tanah Hak Milik) tetapi statusnya tanah hak pakai yang diberikan oleh Desa Pekraman Kawan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Pihak Terlawan I dan tanggapan dari Pelawan atas eksepsi dari Terlawan I tersebut di atas, Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa mengenai perlawanan terhadap eksekusi di atur dalam Pasal 206 ayat (6) Rbg, yang menyebutkan “ perlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari Pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, di adili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut di jalankan “;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, tentang Perlawanan menyebutkan “ perlawanan Pihak Ketiga/ derden Verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rbg,

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat di ajukan karena alasan kepemilikan (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai) ;

Menimbang bahwa Pelawan (I Wayan Karsa) dalam tanggapannya terkait dengan eksepsi dari Terlawan I mendalilkan bahwa “Pelawan (I Wayan Karsa) mempunyai Hak atas tanah PKD yang terletak di Br. Pule, Desa Pekraman Kawan, Kabupaten bangli yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan No. 20/Pdt. G/2008/PN. Bli, tanggal 19 Nopember 2009, karena tanah PKD yang menjadi Obyek sengketa tersebut bukan menjadi milik Terlawan I (I Made Sayang Darmade) melainkan milik Desa Pekraman Kawan yang diberikan berdasarkan asas Geneologis (Keturunan) kepada alm. Made Pugleg, yang dibebankan kewajiban (ayahan adat), dimana tanah PKD yang menjadi obyek sengketa tersebut bukan merupakan tanah warisan (tanah Hak Milik) tetapi **statusnya tanah hak pakai** yang diberikan oleh Desa Pekraman Kawan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Perlawanan yang diajukan Pelawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Milik PKD/AYDS dan hal ini juga dibenarkan oleh Para Terlawan yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah PKD/ AYDS Desa Pekraman Kawan , bahwa terkait dengan pernyataan Pelawan dalam Repliknya yang menyatakan bahwa “ dalam putusan No. 20/Pdt.G/2008/PN. Bli, tanggal 19 Nopember 2009 tidak menyebutkan obyek sengketa adalah tanah PKD (Pekarangan Desa), Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk memahami suatu Putusan Pengadilan tidaklah cukup hanya dengan membaca amar Putusan saja, akan tetapi juga harus dibaca keseluruhan putusan termasuk pertimbangan dalam penjatuhan putusan, karena pertimbangan-pertimbangan dalam putusan merupakan latar belakang dari amar Putusan, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangli

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20/Pdt.G/2008/PN. Bli, tanggal 19 Nopember 2009, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 sampai dengan halaman 43 telah disebutkan bahwa tanah sengketa adalah tanah PKD (Pekarangan Desa) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Perlawanan Pelawan, Jawaban para Terlawan, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 20/Pdt.G/2008/PN. Bli, tanggal 19 Nopember 2009, halaman 41 sampai dengan halaman 43 maka dapat disimpulkan bahwa Obyek Sengketa merupakan tanah PKD (Pekarangan Desa)/ AYDS ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah sengketa dikuasai oleh Pelawan atas dasar Hak Pakai sehingga Pelawan dapat bertindak sebagai Pelawan sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 206 ayat (6) Rbg Jo. Sema No. 07 tahun 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Hak Pakai menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 41 ayat “ (1) disebutkan “ Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini” ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 PP 40 tahun 1996 menyebutkan bahwa Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah :
a.Tanah Negara, b.Tanah Hak Pengelolaan dan c. Tanah Hak Milik ;

Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 44 PP 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, menyebutkan;

- (1) Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- (2) Pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan ;
- (3) Hak Pakai atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak saat pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;
- (4) Ketentuan lain mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran Hak Pakai atas tanah Hak Milik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ;

Menimbang bahwa dalam Perda Propinsi Bali No. 3 tahun 2001, tentang Desa Pekraman dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum angka 6 menyebutkan bahwa “ Krama Desa/Krama banjar adalah **mereka yang menempati karang Desa pakraman**, karang Banjar pakraman dan atau bertempat tinggal di wilayah Desa/banjar pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga Desa pakraman/Banjar pakraman “ Selanjutnya dalam angka 10 menyebutkan “ Tanah ayahan Desa pakraman adalah tanah milik Desa pakraman yang berada baik di dalam maupun di luar Desa pakraman ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Maka Majelis berpendapat bahwa tanah PKD/AYDS yang sekarang di kuasai oleh Pelawan dan Terlawan II bukanlah termasuk Hak Pakai sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok-Pokok agraria, **Pasal 41 dan Pasal 44 PP 40 tahun 1996** tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah **akan tetapi tanah PKD/AYDS tersebut merupakan milik Desa Pekraman yang di tempati oleh Pelawan dan Terlawan II** sehingga dengan demikian Hak yang dimiliki oleh Pelawan untuk

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



mengajukan perlawanan tidaklah termasuk dalam ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg Jo. Sema No. 07 tahun 2012 sehingga dengan demikian Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Perlawanan, karena Pelawan hanya berhak menempati tanah milik dari Desa Pekraman, apabila ada yang keberatan terkait dengan eksekusi atas tanah tersebut yang paling berhak untuk mengajukan keberatan adalah Desa Pekraman sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut, keberatan itupun harus di ajukan secara tegas di pengadilan sepanjang tidak ada keberatan di Pengadilan maka di anggap Desa Pekraman menerima isi putusan tersebut, dan yang kembali Majelis Hakim Perlu tegaskan **bahwa Para Pihak telah mengakui bahwa tanah sengketa merupakan tanah PKD (Pekarangan Desa)/ AYDS** dan hal ini juga di tegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 20/Pdt.G/2008/PN. Bli, tanggal 19 Nopember 2009, halaman 41 sampai dengan halaman 43 yang menyatakan **bahwa tanah sengketa merupakan tanah PKD (Pekarangan Desa)/ AYDS sehingga hal itu tidaklah mengurangi hak dari Desa Pekraman terkait dengan tanah sengketa tersebut dan dikemudian hari Desa Pekraman tetap berhak untuk mengurus tanah tersebut ;**

Menimbang bahwa disamping itu Pelawan dalam perlawanannya mendalilkan bahwa Pelawan sebagai ahli waris dari alm.Made Pugleg tidak pernah mengetahui adanya perkara No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli dan tidak pernah digugat sebagai Tergugat / Turut Tergugat oleh Terlawan I dalam perkara No. 20/Pdt.G/2008/PN.Bli. oleh karena yang bersangkutan adalah ahli waris dari Nang Karsa alias Made Pugleg dan tinggal dirumah sengketa, tidak pernah dilibatkan sebagai principal murni dalam perkara terdahulu sehingga tidak pernah menyampaikan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya terkait dengan hal itu Majelis hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 64 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata apa yang disampaikan oleh Pelawan bahwa Pelawan berhak atas tanah sengketa oleh karena pelawan merupakan ahli waris dari Nang Karsa alias Made Pugleg, bahwa mengenai Hak dari Nang Karsa alias Made Pugleg terhadap tanah sengketa telah di putuskan dalam perkara No. 20/Pdt.G/2008/ PN. Bli (vide Bukti T.I-1) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/PDT/2010/ PT.DPS (vide Bukti T.I-2) Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 622 K/PDT/2012 (vide Bukti T.I-3) yang dalam putusan itu pada intinya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah warisan dari tangkas gilih dan oleh karena telah terbukti bahwa Nang Karsa alias Made Pugleg bukanlah anak angkat dari tangkas gilih maka Nang Karsa alias Made Pugleg tidak berhak atas tanah sengketa dan selanjutnya dalam putusan tersebut di sebutkan bahwa yang berhak atas tanah sengketa adalah Sayang Darmade (Penggugat dalam perkara No. 20/Pdt.G/2008/ PN) karena merupakan satu-satunya ahli waris Purusa dari Almarhum Klampiyung tangkas lanang, Almarhum Tangkas Uleh dan almarhum Tangkas Gilih, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena Nang Karsa alias Made Pugleg dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (Vide Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 20/Pdt.G/2008/ PN. Bli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/PDT/2010/ PT.DPS Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 622 K/PDT/2012) maka Pelawan yang mendalilkan merupakan ahli waris dari Nang Karsa alias Made Pugleg **juga tidak berhak atas tanah itu karena secara otomatis putusan Pengadilan juga mengikat ahli waris yang mendalilkan memiliki hak berdasarkan suatu warisan yang mana pewaris tidak dinyatakan tidak berhak atas obyek harta warisan tersebut;**

Menimbang bahwa disamping itu terkait dengan tidak di tariknya Pelawan sebagai Pihak dalam perkara No. 20/Pdt.G/2008/ PN. Bli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/PDT/2010/ PT.DPS Jo. Putusan

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 622 K/PDT/2012 bahwa hal itu memang dapat dilakukan dalam hukum acara perdata yang mana menentukan bahwa tidak semua ahli waris harus dijadikan pihak akan tetapi gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1072.K/Sip/1982, dengan kaedah hukum “ Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa” ;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pelawan yang menyatakan bahwa tidak pernah menerima pemberitahuan/peringatan/teguran/Aanmaning dari Pengadilan Negeri tentang pelaksanaan Eksekusi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 207 Rbg disebutkan “ ketua menyuruh memanggil Pihak yang kalah itu untuk datang menghadap kepadanya dan memberikan teguran agar ia dalam tenggang waktu yang ditentukannya selama-lamanya delapan hari, untuk melaksanakan putusan itu “;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 207 Rbg selanjutnya Majelis Hakim hubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 20/Pdt.G/2008/ PN. Bli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/PDT/2010/ PT.DPS Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 622 K/PDT/2012, bahwa dalam perkara tersebut Pelawan tidak menjadi Pihak sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban dari Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk melakukan pemberitahuan/peringatar/ teguran/ Aanmaning kepada Pelawan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Terlawan I adalah beralasan dan haruslah di Kabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan I tersebut diatas dikabulkan, maka dengan demikian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dengan demikian Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.821.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 oleh **A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE**

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAYANTI M, SH, dan **HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **I NYOMAN SUPADI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Kuasa Terlawan I, tanpa dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan II.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

MADE HERMAYANTI, M, SH

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH

Hakim Anggota II

HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn

Panitera Pengganti

I NYOMAN SUPADI, SH.

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.2.055.000,-
4. Sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,
7. PNBP.....	Rp 25.000,-
8. <u>Pemeriksaan setempat</u>	<u>Rp. 1.550.000</u>

Jumlah Rp. **3.821.000,-**

Terbilang (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)